



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jhon Bless alias Oskar
2. Tempat lahir : Sorong Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/28 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A.I Nasution Kompleks Kampung Kodok
Kampung Baru Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Jhon Bless Alias Oskar ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama 1. Fernando Marthin Ginuny, SH., 2. Leonardo Ijie, SH., 3. Steven Peyon, SH., 4. Moch. Yan Dilen, SH., Advokat dan konsultan hukum yang berkantor pada kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum Kaki Abu, beralamat di Jl. Bangau II no.35 RT 01/ RW 03 Kelurahan Malaingkei Distrik Malaimsimsa-Kota Sorong, Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JHON BLESS Alias OSKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Makar Secara bersama – sama**", sebagaimana diatur Pasal 106 KUHP Jo. Pasal 87 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JHON BLESS Alias OSKAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pengeras Suara/Megaphone warna Putih merk TOA.
 - Spanduk yang terbuat dari kain warna Putih bertuliskan "MENGUCAPKAN HUT ke XXIII TH PROKLAMASI 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2020, KAMI BANGSA MONYET TELAH MERDEKA SECARA DEJURE DIMATA DUNIA INTERNASIONAL" disertai gambar Bendera BINTANG KEJORA".
 - Spanduk yang terbuat dari kain warna Putih bertuliskan "CALLING TO THE : PRESIDEN AND THE GOVERMANT OF INDONESIA THE RECOGNISME THE INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF WEST PAPUA NEW GUINEA ASPROLAMATION 27 TH

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVEMBER 1997 AT THE OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN PARLEMENT BRUSSEL BELGIUM". disertai gambar Bendera Bintang Kejora.

- Spanduk yang terbuat dari kain warna Putih bertuliskan "SERUAN KEPADA AMERICA EROPA UNION AUSTRALIA NEW ZELAND DAN NEGARA-NEGARA SELURUH DUNIA MENGAKU KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA YANG DIPROKLAMASIKAN PADA TGL 27 NOFEMBER 1997 DI KANTOR PRESIDEN PARLEMEN EROPA BRUSEL BELGIA" disertai gambar Bendera Bintang Kejora.
- Spanduk yang bertuliskan "NO REFERANDUM NO AUTONOMY TOTAL INDEPENDET MENOLAK REFERANDUM MENOLAK OTONOMY MENUNTUT KEMERDEKAAN PENUH".
- Pamflet yang terbuat dari kertas manila warna Putih bertuliskan "CALLING FOR AMERICA, UNIONS, AUSTRALIA, NEW AND COUNTRIES A ROUND INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF WEST PAPUA NEW GUINEA AS PROCLAI ON 27 TAHUN NOVEMBER 1997, AT THE EUROPEAN PARLIAMENT IN BRUSSELI, BELGIA. SERUAN KEPADA AMERICA, EROPA UNION, AUSTRALIA, NEW ZELAND DAN NEGARA-NEGARA SELURUH DUNIA MENGAKUI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA YANG DI PROCLAMIRKAN 27 NOVEMBER 1997 DI KANTOR PRESIDENT PARLEMENT EROPA, BRUSSELI, BELGIA".
- Pamflet yang terbuat dari kertas manila warna Merah Muda bertuliskan "NO OUTONOMI, NO REFRENDUM, NO FEDERASI TOTAL INDEPENDENCE" disertai gambar Bendera Bintang Kejora.
- Dokumen Independent State Of Republic Of West Papua New Guinea, tanggal 20 September 2020 yang ditandatangani oleh Michael F. Kareth Permohonan Izin dan Jaminan Keamanan Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republic West Papua New Guinea Ke XXIII tanggal 27 November 2020 di Provinsi Papua dan Papua Barat.
- 20 (dua puluh) lembar Pamflet yang terbuat dari kertas manila warna Putih.
- 3 (tiga) lembar Spanduk Baliho.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah ungu.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia model : TA-1114 Nomor IMEI 1: 355510100241743, Nomor IMEI 2 : 355510100241750 warna merah.
- 1 (satu) unit handphone merk polytrone tipe : C 181 Nomor IMEI 1 : 355437090200135, Nomor IMEI 2 : 355437091799861 warna putih biru.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN, AN. WENCESLAUS SAUD

Alias VENCE, dkk.

4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesimpulan kami ialah kesalahan **Terdakwa JHON BLES Alias Oskar** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif. Oleh karena itu dihadapan Majelis hakim kami penasihat hukum memohon agar didalam perkara ini majelis memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **terdakwa JHON BLES Alias Oskar** tidak terbukti kesalahannya secara saah dan meyakinkan melakukan tindak pidana makar sebagaimana pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa (*vrispraak*) dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlak van ale rechtvervolging*);
3. Memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan Jawaban Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum berketetapan hati disertai dengan penuh keyakinan bahwa Surat Dakwaan sebagaimana kami sampaikan dalam Tuntutan Pidana pada sidang terdahulu, adalah benar berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dan kami Penuntut Umum berpendirian tetap pada Surat Tuntutan Pidana kami dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa **JHON BLESS ALIAS OSKAR** sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang terdahulu, Kamis tanggal 02 September 2021;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JHON BLESS Alias OSKAR secara bersama – sama atau bertindak sendiri – sendiri dengan Saksi WENCESLAUS SAUD Alias VENCE, Saksi BERTUS FENITRUMA, Saksi HAM NAUW, Saksi DONI PATTIRUHU, Saksi CRIS DJANOMA (*penuntutan dilakukan secara terpisah*) pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 09.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Jl. Jenderal Achmad Yani samping Mall Ramayana Kelurahan Klademak Distrik Sorong Kota Sorong, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107, dan 108, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan yang mencoba melakukan kejahatan dipidana, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa hendak pulang ke rumah dengan menggunakan taksi dan saat melewati jalan di depan Mall Ramayana, Terdakwa melihat ada Sekelompok Masyarakat Asli Papua yang berkumpul di Jalan Samping Mall Ramayana sedang melakukan aksi peringatan tanggal 27 November sambil memegang beberapa spanduk yang antara lain ada yang bertuliskan "CALLING TO THE: PRESIDENT AND THE GOVERNMENT OF INDONESIA THE RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF WEST PAPUA NEW GUINEA ASPROLAMATION 27 TH NOFEMBER 1997 AT THE OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN PARLEMENT BRUSSEL BERLGIUM disertai gambar bintang kejora" dan spanduk yang bertuliskan "SERUAN KEPADA AMERICA EROPA UNION AUSTRALIA NEW ZELAND DAN NEGARA – NEGARA SELURUH DUNIA MENGAKU KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA YANG DIPROKLAMASIKAN PADA TANGGAL 27 NOFEMBER 1997 DI KANTOR PRESIDEN PARLEMEN EROPA BRUSEL BELGIA disertai gambar bintang kejora". Kemudian Terdakwa turun dari taksi dan ikut bergabung dengan sekelompok Masyarakat Asli Papua yakni bersama sama dengan Saksi WENCESLAUS SAUD Alias VENCE, Saksi BERTUS FENITRUMA, Saksi HAM NAUW, Saksi DONI PATTIRUHU, Saksi CRIS DJANOMA untuk melakukan aksi peringatan tanggal 27 November, Lalu Terdakwa memegang megaphone (alat pengeras

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara) dan mulai menyampaikan tentang pengakuan kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea dan masa menjawab Merdeka untuk Kemerdekaan Republik Papua New Guinea dan berencana akan jalan ke Kantor Walikota untuk menyuarakan peringatan Kemerdekaan untuk Republik West Papua sambil membentangkan/ memegang 4 (empat) spanduk dan 2 (dua) lembar pamflet yang bertuliskan kata – kata merdeka dan juga bergambarkan bendera bintang kejora. Kemudian Petugas Kepolisian meminta masa untuk menghentikan kegiatan dan membubarkan diri namun masyarakat yang melakukan aksi melawan petugas sehingga diamankan dan dibawa ke Polres Sorong Kota.

- Bahwa aksi tersebut bertujuan untuk memprovokasi atau mengajak masyarakat asli Papua untuk meminta kemerdekaan dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara - cara yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 87 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

A T A U

K E D U A

Bahwa Terdakwa JHON BLESS Alias OSKAR secara bersama – sama atau bertindak sendiri – sendiri dengan Saksi WENCESLAUS SAUD Alias VENCE, Saksi BERTUS FENITRUMA, Saksi HAM NAUW, Saksi DONI PATTIRUHU, Saksi CRIS DJANOMA (*penuntutan dilakukan secara terpisah*) pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 09.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Jl. Jenderal Achmad Yani samping Mall Ramayana Kelurahan Klademak Distrik Sorong Kota Sorong, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Telah Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Makar yang dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, dan apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan yang mencoba melakukan kejahatan dipidana, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-***

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa hendak pulang ke rumah dengan menggunakan taksi dan saat melewati jalan di depan Mal Ramayana, Terdakwa melihat ada Sekelompok Masyarakat Asli Papua yang berkumpul di Jalan Samping Mall Ramayana sedang melakukan aksi peringatan tanggal 27 November sambil memegang beberapa spanduk yang antara lain ada yang bertuliskan "CALLING TO THE: PRESIDENT AND THE GOVERNMENT OF INDONESIA THE RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF WEST PAPUA NEW GUINEA ASPROLAMATION 27 TH NOFEMBER 1997 AT THE OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN PARLENT BRUSSEL BERLGIUM disertai gambar bintang kejora" dan spanduk yang bertuliskan "SERUAN KEPADA AMERICA EROPA UNION AUSTRALIA NEW ZELAND DAN NEGARA – NEGARA SELURUH DUNIA MENGAKU KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA YANG DIPROKLAMASIKAN PADA TANGGAL 27 NOFEMBER 1997 DI KANTOR PRESIDEN PARLEMEN EROPA BRUSEL BELGIA disertai gambar bintang kejora". Kemudian Terdakwa turun dari taksi dan ikut bergabung dengan sekelompok Masyarakat Asli Papua yakni bersama sama dengan Saksi WENCESLAUS SAUD Alias VENCE, Saksi BERTUS FENITRUMA, Saksi HAM NAUW, Saksi DONI PATTIRUHU, Saksi CRIS DJANOMA untuk melakukan aksi peringatan tanggal 27 November, Lalu Terdakwa memegang megaphone (alat pengeras suara) dan mulai menyampaikan tentang pengakuan kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea dan masa menjawab Merdeka untuk Kemerdekaan Republik Papua New Guinea dan berencana akan jalan ke Kantor Walikota untuk menyuarakan peringatan Kemerdekaan untuk Republik West Papua sambil membentangkan/ memegang 4 (empat) spanduk dan 2 (dua) lembar pamflet yang bertuliskan kata – kata merdeka dan juga bergambarkan bendera bintang kejora. Kemudian Petugas Kepolisian meminta masa untuk menghentikan kegiatan dan membubarkan diri namun masyarakat yang melakukan aksi melawan petugas sehingga diamankan dan dibawa ke Polres Sorong Kota.
- Bahwa aksi tersebut bertujuan untuk memprovokasi atau mengajak masyarakat asli Papua untuk meminta kemerdekaan dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara - cara yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 KUHP Jo Pasal 87 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son tanggal 30 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Jhon Bless alias Oskar;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi - saksi dalam berkas perkara pidana Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son atas nama terdakwa Jhon Bless alias Oskar;
3. Membebaskan biaya sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi La Mbali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu, saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tindak pidana makar;
 - Bahwa kejadian makar tersebut terjadi pada hari pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 09.30 wit, di Jalan Jenderal Ahmad Yani samping Mai Ramayana Kota Sorong tersebut;
 - Bahwa yang menjadi pelaku makar adalah saudara Jhon Bless;
 - Bahwa dasar saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi kegiatan/aksi sekelompok masyarakat yang melakukan kegiatan/aksi peringatan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea tersebut adalah Surat Perintah Kapolres Sorong Kota Nomor: Sprin/787/XI/HUK.6.6/2020 tanggal 25 November 2020 perihal untuk melaksanakan tugas pengamanan dan Pengawasan di tiap-tipa wilayah masing- masing;
 - Bahwa sebelum saksi dan rekan-rekan saksi melaksanakan tugas sebagaimana Surat Perintah Kapolres Sorong Kota Nomor:

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprin/787/XI/HUK,6.6/2020 tanggal 25 November 2020 tersebut ada arahan yang di sampaikan oleh Pimpinan saksi yaitu arahan Bapak Kapolres Sorong Kota dalam Apel Siaga pada tanggal 26 November 2020 pukul 19.30 di Mapolres Sorong Kota dan inti dari arahan tersebut adalah bahwa ada informasi akan ada upaya dari kelompok-kelompok tertentu yang akan mengadakan peringatan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea di Kota Sorong dan Pak Kapolres menyampaikan bahwa tidak ada toleransi bagi siapa pun yang ingin mengganggu keutuhan NKRI dengan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, dan apabila ada pihak atau kelompok-kelompok tertentu yang berupaya untuk melakukan kegiatan/tindakan yang mengganggu kamtibmas atau keutuhan NKRI dengan melakukan peringatan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea tersebut maka harus di bubarkan dan jika ada perbuatan pidana maka harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa jumlah orang yang melakukan kegiatan/aksi peringatan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea tersebut pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 09.30 wit, di Jalan Jenderal Ahmad Yani samping Mai Ramayana Kota Sorong tersebut sekitar 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa yang di lakukan oleh masyarakat yang melakukan kegiatan/aksi peringatan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea tersebut ada yang memegang spanduk, pamflet dan ada yang berbicara/berorasi menggunakan megafon;
- Bahwa yang berbicara/berorasi menggunakan megafon adalah terdakwa Jhon Bless;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti maksud dan tujuan sekelompok masyarakat yang melakukan kegiatan/aksi peringatan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea tersebut membentangkan dan memegang spanduk dan pamflet tersebut namun menurut saksi spanduk dan pamflet tersebut dibentangkan dan di pegang agar di ketahui oleh masyarakat umum/orang lain tentang peringatan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat spanduk dan pamflet tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana spanduk dan pamflet tersebut di buat;
- Bahwa yang memimpin pelaksanaan penindakan tersebut adalah Kapolres Sorong Kota;

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi datang masa sudah berkumpul;
- Bahwa jumlah masa yang berkumpul kurang lebih sebanyak 30 orang;
- Bahwa Kapolres menghimbau agar masa membubarkan diri namun masa tidak mau membubarkan diri;
- Bahwa Tindakan yang diambil adalah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa yang di sampaikan oleh saudara JOHN BLESS saat berbicara/berorasi dalam kegiatan/aksi peringatan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea tersebut antara lain tentang pengakuan kemerdekaan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea;
- Bahwa selain saudara JOHN BLESS ada orang lain lagi yang juga di amankan dan di bawa ke Polres Sorong Kota yang kemudian saksi ketahui bernama DONI PATIRUHU, FENCE SLAUS SAUT, HAM NAUW dan BERTUS FENITRUMA;
- Bahwa Saudara JOHN BLESS di amankan dan di bawa ke Polres Sorong Kota karena ikut dalam kegiatan/aksi tersebut dan meneriakkan Kemerdekaan untuk Republik West Papua dan saat diminta oleh petugas kepolisian untuk menghentikan kegiatannya dan membubarkan mereka namun mereka tidak terima dan justru melawan petugas sehingga diamankan dan di bawa ke Polres Sorong Kota;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan terdakwa tersebut salah yang mana terdakwa hanya disuruh untuk memegang megaphone saja oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal;

2. Saksi **Denis Numberi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu, saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tindak pidana makar;
- Bahwa kejadian makar tersebut terjadi pada hari pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 09.30 wit, di Jalan Jenderal Ahmad Yani samping Mal Ramayana Kota Sorong tersebut;
- Bahwa yang menjadi pelaku makar adalah saudara Jhon Bless;

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri aksi demo tersebut pada saat saksi pulang dari habis mengantar istri saksi bekerja di kantor Walikota Sorong setelah saksi sampai di depan kantor Bank Mandiri saksi melihat ada sekelompok masyarakat melakukan aksi demo lalu saksi mengambil HP dan merekam aksi demo tersebut namun ada petugas yang langsung mengambil HP milik saksi dan menaikkan saksi ke atas truck polisi;
- Bahwa tidak berapa lama saksi berada di lokasi hanya sebentar saja karena saksi sudah keburu dibawa oleh petugas untuk naik ke atas truck;
- Bahwa Saksi tahu karena pada saat itu saksi melihat ada yang pegang spanduk, pamflet dan pengeras suara atau megaphone;
- Bahwa banyak orang yang melakukan kegiatan/aksi peringatan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea tersebut Sorong tersebut sekitar 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa saksi sama-sama dengan terdakwa diangkut dengan truck;
- Bahwa ada spanduk yang dilipat diatas truck;
- Bahwa jumlah Spanduk yang di bentangkan dalam kegiatan/aksi peringatan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea tersebut ada 4 (empat) spanduk dan untuk pamfletnya ada 2 (dua) lembar;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara rinci isi dari 4 (empat) spanduknya dibentangkan atau pegang dalam kegiatan/aksi peringatan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea tersebut namun secara garis besara berisi tulisan Kemerdekaan Republik West Papua dan bergambar bendera Bintang Kejora, sedangkan untuk 2 (dua) lembar pamfletnya yang satu berisi tulisan Kemerdekaan Republik West Papua dan bergambar bendera Bintang Kejora dan satu lagi berisi tulisan Kemerdekaan Republik West Papua;
- Bahwa polisi ada menegur pendemo tersebut;
- Bahwa Pendemo tidak membubarkan diri pada saat ditegur;
- Bahwa saksi ada dengar ucapan merdeka;
- Bahwa bisa dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa Saksi berada sekitar 5 menit di lokasi demo;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal namun setelah berada di kantor polisi

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru saksi kenal;

- Bahwa yang pegang megaphone dan melakukan orasi adalah saudara Jhon Bless;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti maksud dan tujuan sekelompok masyarakat yang melakukan kegiatan/aksi peringatan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea tersebut, namun menurut saksi spanduk dan pamflet tersebut dibentangkan dan di pegang agar di ketahui oleh masyarakat umum/orang lain tentang peringatan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat spanduk dan pamflet tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana spanduk dan pamflet tersebut di buat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang-orang yang memegang 4 (empat) spanduk dan 2 (dua) lembar pamflet tersebut dan saksi hanya mengenal satu orang yang berbicara/berorasi dengan menggunakan megaphone (alat penguat suara) setelah diamankan dan di bawa ke Polres Sorong Kota bernama JHON BLESS;
- Bahwa orang tersebut yang berbicara/berorasi saat itu dan benar alat tersebut yang di gunakan saat berbicara/orasi;
- Bahwa yang di sampaikan oleh saudara JOHN BLESS saat berbicara/berorasi dalam kegiatan/aksi peringatan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea tersebut antara lain tentang pengakuan kemerdekaan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea;
- Bahwa selain saudara JOHN BLESS ada orang lain lagi yang juga diamankan dan di bawa ke Polres Sorong Kota yang kemudian saksi ketahui bernama WENCESLAUS SAUD, BERTUS FENITRUMA, HAM NAUW, DONI PATTIRUHU dan CRIS DJANOMA;
- Bahwa Saudara WENCESLAUS SAUD, BERTUS FENITRUMA, HAM NAUW, DONI PATTIRUHU dan CRIS DJANOMA di amankan dan di bawa ke Polres Sorong Kota karena mereka ikut dalam kegiatan/aksi tersebut dan meneriakkan Kemerdekaan untuk Republik West Papua dan saat diminta oleh petugas kepolisian untuk menghentikan kegiatannya dan membubarkan diri mereka tidak terima dan justru melawan petugas

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diamankan dan di bawa ke Polres Sorong Kota;

- Bahwa masyarakat melakukan pelemparan karena petugas ada mengamankan beberapa orang yang ada dalam kegiatan/aksi tersebut selanjutnya terjadilah perlawanan oleh masyarakat lainnya yang tinggal di sekitar lokasi tersebut dengan melakukan pelemparan kepada petugas kepolisian dan TNI yang melakukan pengamanan;
- Bahwa untuk memperingati Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea;
- Bahwa yang melakukan perlawanan adalah masyarakat yang ada di bawah truck;
- Bahwa saksi lihat pada saat mereka diamankan untuk naik keatas truck dengan membawa paflet yang dalam keadaan terlipat;
- Bahwa pada saat saksi sampai di tempat kejadian aksi demo sudah mulai;
- Bahwa Saksi melihatnya sepintas lalu saja karena langsung diamankan oleh petugas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan terdakwa tersebut tidak benar yang mana terdakwa hanya menggantung megaphone saja dipundaknya dan tidak melakukan orasi;

3. Saksi **La Ode Muhammad Rukman**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu, saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tindak pidana makar;
- Bahwa kejadian makar tersebut terjadi pada hari pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 09.30 wit, di Jalan Jenderal Ahmad Yani samping Mal Ramayana Kota Sorong tersebut;
- Bahwa yang menjadi pelaku makar adalah saudara Jhon Bless;
- Bahwa saksi mengetahui karena dari informasi dari teman-teman bahwa akan ada aksi membawa pamphlet dan sepanduk sehingga saksi bersama teman-teman dan pimpinan kami berdasarkan surat perintah mendatangi lokasi demo;

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi kegiatan/aksi sekelompok masyarakat yang melakukan kegiatan/aksi peringatan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea tersebut adalah Surat Perintah Kapolres Sorong Kota Nomor : Sprin/ 787 / XI / HUK.6.6 / 2020 tanggal 25 November 2020 perihal untuk melaksanakan tugas pengamanan dan Pengawasan di tiap-tiap wilayah masing-masing;
- Bahwa sebelum saksi dan rekan-rekan saksi melaksanakan tugas sebagaimana Surat Perintah Kapolres Sorong Kota Nomor : Sprin/787/XI/HUK.6.6/2020, tanggal 25 November 2020 tersebut ada arahan yang di sampaikan oleh Pimpinan saksi yaitu Bapak Kapolres Sorong Kota dalam Apel Siaga pada tanggal 26 November 2020 pukul 19.30 di Mapolres Sorong Kota dan inti dari arahan tersebut adalah bahwa ada informasi akan ada upaya dari kelompok-kelompok tertentu yang akan mengadakan peringatan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea di Kota Sorong dan Pak Kapolres menyampaikan bahwa tidak ada toleransi bagi siapa pun yang ingin mengganggu keutuhan NKRI dengan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, dan apabila ada pihak atau kelompok-kelompok tertentu yang berupaya untuk melakukan kegiatan/tindakan yang mengganggu kamtibmas atau keutuhan NKRI dengan melakukan peringatan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea maka harus di bubarkan dan jika ada perbuatan pidana maka harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi melihat di lokasi demo ada terdakwa Jhon Bless yang sedang memegang megaphone dan melakukan orasi;
- Bahwa jumlah orang yang melakukan kegiatan/aksi peringatan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea tersebut pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 09.30 wit, di Jalan Jenderal Ahmad Yani samping Mal Ramayana Kota Sorong tersebut sekitar 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa menurut Informasi dari Kapolres bahwa kegiatan demo tersebut tidak memiliki ijin sehingga harus dibubarkan;
- Bahwa Yang di lakukan oleh masyarakat yang melakukan kegiatan/aksi peringatan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea tersebut ada yang memegang spanduk, pamflet dan ada yang berbicara/berorasi;
- Bahwa ada perlawanan dimana paha saksi juga sempat kena lemparan batu dari Massa yang melakukan demo;
- Bahwa saksi ada amankan pamflet namun setelah itu saksi serahkan kepada

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi;

- Bahwa jumlah Spanduk yang di bentangkan dalam kegiatan/aksi peringatan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea tersebut ada 4 (empat) spanduk dan untuk pamfletnya ada 2 (dua) lembar;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara rinci isi dari 4 (empat) spanduknya dibentangkan atau pegang dalam kegiatan/aksi peringatan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea tersebut namun secara garis besara berisi tulisan Kemerdekaan Republik West Papua dan bergambar bendera Bintang Kejora, sedangkan untuk 2 (dua);
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti maksud dan tujuan sekelompok masyarakat yang melakukan kegiatan/aksi peringatan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea tersebut membentangkan dan memegang spanduk dan pamflet tersebut namun menurut saksi spanduk dan pamflet tersebut dibentangkan dan di pegang agas di ketahui oleh masyarakat umum/orang lain tentang peringatan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat spanduk dan pamflet tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana spanduk dan pamflet tersebut di buat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang-orang yang memegang 4 (empat) spanduk dan 2 (dua) lembar pamflet tersebut dan saksi hanya mengenal satu orang yang yang berbicara/berorasi dengan menggunakan megaphone (alat penguat suara) setelah diamankan dan di bawa ke Polres Sorong Kota bernama JOHN BLESS;
- Bahwa orang tersebut yang berbicara/berorasi saat itu dan benar alat tersebut yang di digunakan saat berbicara/orasi;
- Bahwa yang di sampaikan oleh saudara JOHN BLESS saat berbicara/berorasi dalam kegiatan/aksi peringatan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea tersebut antara lain tentang pengakuan kemerdekaan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea;
- Bahwa selain saudara JOHN BLESS ada orang lain lagi yang juga di amankan dan di bawa ke Polres Sorong Kota yang kemudian saksi ketahui bernama DONI PATIRUHU, FENCE SLAUS SAUT, HAM NAUW,

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERTUS FENITRUMA dan CRIS DJANOMA;

- Bahwa sehingga saudara JOHN BLESS DONI PATIRUHU, FENCE SLAUS SAUT, HAM NAUW dan BERTUS FENITRUMA di amankan dan di bawa ke Polres Sorong Kota karena mereka ikut dalam kegiatan/aksi tersebut dan meneriakkan Kemerdekaan untuk Republik West Papua sambil membentangkan/memegang 4 (empat) spanduk dan 2 (dua) lembar pamphlet yang bertuliskan kata-kata merdeka dan juga bergambarkan bendera bintang kejora dan saat diminta oleh petugas kepolisian untuk menghentikan kegiatannya dan membubarkan diri mereka tidak terima dan justru melawan petugas sehingga diamankan dan di bawa ke Polres Sorong Kota;
- Bahwa saksi ada mengamankan satu orang pendemo yang saksi tidak tahu namanya tapi saksi masih ingat wajahnya;
- Bahwa inilah orang-orang yang melakukan kegiatan/aksi peringatan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea meneriakkan Kemerdekaan untuk Republik West Papua;
- Bahwa ada kata-kata seruan memperingati Kemerdekaan Papua merdeka;
- Bahwa yang saksi tahu hanya yang ada di depan Ramayana saja yang diamankan;
- Bahwa setahu saksi karena aksi demo tersebut tidak mempunyai ijin;
- Bahwa yang pegang megaphone dan melakukan orasi adalah saudara Jhon Bless;
- Bahwa ada negosiasi dari pimpinan kami agar massa membubarkan diri namun massa tidak mau;
- Bahwa perbuatan yang melakukan adalah membawa spanduk, pamphlet bergambar bendera bintang kejora;
- Bahwa ada yang dicetak dan ada yang di gambar menggunakan spidol;
- Bahwa pada saat saksi datang massa baru kumpul;
- Bahwa yang tertulis adalah kalimat Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea;

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tersebut saksi bawa dan kasih naik ke atas mobil truck dan dibawa ke Polres Kota Sorong;
 - Bahwa sudah ada yang melakukan orasi dan jarak saksi kurang lebih 30 meter;
 - Bahwa Saksi melihat dari jauh orang yang pegang megaphone namun saksi tidak tahu namanya nanti setelah diberitahu oleh anggota polisi yang berada di lokasi demo baru saksi tahu kalau namanya adalah Jhon bless;
 - Bahwa Saksi melihatnya sedang melakukan orasi dan saksi tidak mengetahui secara jelas mendengarkan kata-kata dari orasi yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar yang mana terdakwa hanya menggantung megaphone saja dipundaknya dan tidak melakukan orasi;
4. Saksi **Wenceslaus Saud**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan masalah tindak pidana makar;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 09.30 disamping Mall Ramayana Kota Sorong;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 08.30 wit saksi dari rumah di Jl. Intimpura Kabupaten Sorong dan akan ke rumah bapa ade saksi di Kompleks Surya Kampung Baru kemudian saksi pergi dengan menggunakan taksi aimas lalu saksi turun di terminal remu lalu saksi berganti taksi lagi sesampainya di depan Mall Ramayana saksi melihat sekelompok orang yang melakukan aksi demo kemudian saksi turun dari mobil taksi dan saksi berdiri di pinggir jalan untuk menonton aksi demo tersebut. Sekitar pukul 09.30 wit anggota dari pihak kepolisian datang untuk membubarkan masa yang melakukan aksi demo dan selanjutnya saksi dan masa lainnya dibawa ke Polres Sorong Kota;
 - Bahwa Saksi tidak ikut bergabung dalam aksi demo di samping Mall Ramayana Kota Sorong tersebut saksi hanya berdiri nonton massa yang sedang melakukan aksi demo pada saat tersebut sekitar 20 (dua puluh) orang;

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sekelompok massa melakukan aksi demo di samping Mall Ramayana;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima undangan atau selebaran mengenai *State Of Republic Of West Papua New Guinea*, tanggal 20 September 2020 yang ditandatangani oleh Michael F. Kareth Permohonan Izin dan Jaminan Keamanan Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republic West Papua New Guinea Ke III 27 November 2020 di Provinsi Papua dan Papua Barat kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saksi tidak memphatikannya ada alat peraga yang dipergunakan dalam aksi demo di samping Mall Ramayana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang pegang megaphone pada saat aksi demo di samping Mall Ramayana, saksi tahunya setelah di kantor polisi baru saksi lihat terdakwa ada memegang megaphone;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang membuat spanduk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah panitia atau koordinator atau penanggung jawab dalam aksi peringatan Hari Ulang Tahun 27 November 2020 di samping Mall Ramayana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang mempunyai ide/rencana untuk melaksanakan aksi peringatan Hari Ulang Tahun 27 November 2020 di samping Mall Ramayana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana titik kumpul sebelum aksi peringatan Hari Ulang Tahun 27 November 2020 di samping Mall Ramayana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang menentukan lokasi aksi peringatan Hari Ulang Tahun 27 November 2020 di samping Mall Ramayana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu selain di jalan samping Mall Ramayana apakah ada lokasi lain di Kota Sorong yang dijadikan sebagai lokasi aksi peringatan Hari Ulang Tahun 27 November 2020 tersebut;
- Bahwa tujuan saksi ke kampung baru namun karena saksi lihat ada rame-rame jadi saksi hentikan taksi untuk menonton;
- Bahwa saksi diamankan bersama-sama dengan terdakwa yang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikannya terdakwa ada membawa megaphone;

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak didampingi oleh pengacara pada saat diperiksa di polisi;
- Bahwa Polisi tidak ada menyampaikan pada saksi untuk didampingi oleh Penasihat hukum;
- Bahwa Saksi tidak tahu baca tulis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi **Bertus Fenitruma**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan masalah tindak pidana makar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 09.30 disamping Mall Ramayana Kota Sorong;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sekitar pukul berapa saksi bangun namun saksi melihat posisi matahari sudah terang di pagi hari tidak lama kemudian saksi langsung pergi keluar dari rumah mama ade sdri. TATUTA belakang yohan ke depan jalan besar depan yohan kemudian saksi melihat orang- orang berkumpul di pinggir jalan besar samping Ramayana Mall dan ada ibu – ibu dan polisi yang sedang baku tarik spanduk;
- Bahwa saksi tinggal di daerah belakang Yohan;
- Bahwa Saksi menarik spanduk dari ibu-ibu dan menyerahkannya kepada Polisi, namun kemudian Polisi membawa saksi untuk naik ke truck polisi;
- Bahwa Saksi tidak melihat elebaran-selebaran yang dibagikan pada saat orang-orang berkumpul;
- Bahwa Saksi tidak tahu kegiatan apa yang dilakukan pada saat sekumpulan orang berkumpul di pinggir jalan samping Ramayana mall sorong;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sekelompok orang berkumpul di pinggir jalan samping Ramayana mall sorong dan saksi juga tidak tahu berapa jumlah orangnya;
- Bahwa Saksi tidak lihat orang yang melakukan orasi dan dengan menggunakan

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat apa orang tersebut melakukan orasi pada saat itu;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang melakukan orasi dengan alat pengeras suara tersebut dan saksi tidak tahu kata-kata apa yang di ucapkan pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa orang yang memegang spanduk pada saat berkumpul dan juga saksi tidak kenal dengan orang-orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu spanduk yang di pegang tersebut bertuliskan apa karena kondisi mata saksi sudah rabun/melihat kabur-kabur dan juga saksi tidak tahu siapa orang yang membuat atau menyiapkan spanduk tersebut;
- Bahwa pada saat saksi naik diatas mobil truk saksi melihat yang memegang alat tersebut yaitu Sdr. JON (**orang yang baru saksi tahu namanya pada saat berada di kantor polisi**) yang bersama-sama saksi berada di atas mobil truk dan saksi tidak tahu siapakah pemilik barang tersebut;
- *Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sampai saudara JON yang memegang alat pengeras suara tersebut;*
- Bahwa Saksi tidak melihatnya terdakwa berbicara dengan menggunakan megaphone;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak tahu apakah akan ada berkumpulnya sekelompok orang di samping Ramayana mall kota sorong;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang bertanggung jawab atau memimpin kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan selebaran kertas *INDEPENDENT STATES OF REPUBLIC OF WEST PAPUA NEW GUINEA*, yang di tanda tangani oleh MICHAEL F KARETH;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai maksud dan *tujuan ikut berkumpul hanya ikut berdiri di sekelompok orang tersebut;*
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang menyuruh untuk berkumpul di samping Ramayana mall kota sorong;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang mendanai untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja orangnya yang menjadi panitia untuk kegiatan tersebut;

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu alat-alat apa saja yang disiapkan namun pada saat saksi ikut berkumpul saksi melihat orang-orang memegang spanduk kain yang ada tulisan dan gambar bendera namun saksi tidak tahu bendera apa dan juga saksi melihat ada yang memegang alat pengeras suara;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat 1 (satu) spanduk;
- Bahwa benar inilah barang-barangnya namun pada saat itu saksi hanya melihat alat pengeras suara dan spanduk kain;
- Bahwa tujuan saksi jalan-jalan di komplek namun pada saat melihat ibu-ibu sedang tarik menarik spanduk dengan polisi lalu saksi menarik spanduk dari ibu-ibu dan memberikannya kepada polisi;
- Bahwa saksi diamankan bersama-sama dengan terdakwa yang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak didampingi oleh pengacara pada saat diperiksa oleh polisi;
- Bahwa Polisi tidak ada menyampaikan pada saksi hak saksi untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. Saksi **Ham Nauw**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan masalah tindak pidana makar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 09.30 disamping Mall Ramayana Kota Sorong;
- Bahwa pada waktu tersebut saksi baru pulang dari kantor Pelni untuk menanyakan jadwal kapal yang mau ke Bintuni, pada saat saksi turun di jalan ahmad Yani Kota Sorong tepatnya disamping Ramayana Mall Kota sorong saksi melihat orang – orang sedang ramai berkumpul lalu saksi berdiri dipinggir jalan untuk menunggu teman yang akan menjemput saksi namun Polisi langsung menangkap saksi ;
- Bahwa Saksi tidak ikut berorasi;

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memimpin aksi kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihatnya kegiatan orasi peringatan kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea alat peraga apa, karena mata saksi kabur ;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan undangan dalam rangka memperingati kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan membiayai pembuatan undangan dan spanduk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang ada di lokasi kegiatan peringatan kemerdekaan Negara Republic West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 2020 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memegang apa-apa pada saat peringatan kemerdekaan Negara Republic West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang membiayai atau mendukung aksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang bertanggung jawab penuh dengan kegiatan peringatan kemerdekaan Negara Republic West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tanggal 27 November 2020 dijadikan sebagai hari untuk memperingati kemerdekaan Negara Republic West Papua New Guinea
- Bahwa Saksi tidak tahu Negara Republik West Papua New Guinea yang diproklamkan oleh saudara MICHAEL KARETH;
- Bahwa saksi tidak tahu, yang saksi tahu Negara Republik West Papua New Guinea adalah PAPUA dan PAPUA BARAT;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Provinsi papua Barat tepatnya Kota Sorong adalah Bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi hanya ingin ikut nonton saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa pihak kepolisian menghentikan kegiatan tersebut;
- Bahwa tujuan saksi menunggu teman untuk sama-sama pulang ke rumah ;

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diamankan bersama-sama dengan terdakwa yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak memperhatikannya karena mata saksi kabur saat diamankan oleh Polisi ke atas truck;
- Bahwa saat diperiksa di Polres Saksi tidak didampingi oleh pengacara;
- Bahwa Polisi tidak ada menyampaikan pada saksi hak untuk didampingi Penasihat Hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

7. Saksi **Doni Pattiruhu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan masalah tindak pidana makar;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 09.30 disamping Mall Ramayana Kota Sorong;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 saksi mengikuti aksi memperingati hari kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guines saat itu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa memproklamasikan kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea;
- Bahwa peran saksi adalah memegang selebaran yang mana bertuliskan "PROCLAMATION OF INDEPENDENCE FOR THE STATE OF WEST PAPUA NEW GUINE";
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemimpin aksi tersebut;
- Bahwa ada alat peraga yang dipergunakan dalam aksi demo di samping Mall Ramayana tersebut yang saksi lihat yaitu Pengeras Suara (mega phone dan Spanduk;
- Bahwa saksi tahu kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guines dalam hal ini adalah untuk memisahkan diri dari wilayah Negara Indonesia dan merdeka serta mengurus sendiri secara mandiri Negara Republik West Papua New Guines;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu kegiatan tersebut menggunakan sarana berupa

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerassuara dan beberapa spanduk bintang kejora;

- Bahwa Saksi tidak melihatnya yang memegang pengeras suara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tidak mendapatkan undangan karena saksi sendiri yang ikut dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat spanduk tersebut dan siapa yang membiayanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu peringatan kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guina tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang bertanggung jawab penuh dengan kegiatan aksi tersebut;
- Bahwa Saksi baru ikut satu kali mengikuti kegiatan aksi seperti ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu Negara Republik West Papua New Guine sudah terbentuk dan merupakan bangsa atau Negara yang sudah berdaulat;
- Bahwa tujuan saksi ke kampung baru namun karena saksi lihat ada rame-rame saksi ikut bergabung dan saksi dikasih seseorang untuk memegang selebaran;
- Bahwa saksi diamankan bersama-sama dengan terdakwa yang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikannya saat diamankan oleh Polisi ke atas truck, apakah terdakwa ada membawa megaphone;
- Bahwa Saksi tidak didampingi oleh pengacara saat didampingi Pengacara;
- Bahwa Polisi tidak ada menyampaikan pada saksi didampingi penasihat hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab bahwa keterangan saksi tersebut benar

8. Saksi **Cris Djanoma**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan masalah tindak pidana makar;

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 09.30 disamping Mall Ramayana Kota Sorong;
- Bahwa aktifitas yang saksi lakukan pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 yaitu : Sekitar pukul 08.00 wit saksi bangun tidur selanjutnya saksi mandi lalu makan lalu duduk-duduk. Sekitar pukul 09.00 wit saksi keluar rumah hendak ke rumah kaka perempuan saksi yang bernama PRISTA DJANOMA yang tinggal di kompleks HBM dengan menggunakan taksi, sesampainya di depan toko Yohan saksi melihat banyak petugas Tentara dan Polisi sedang berjaga di depan Ramayana dan kendaraan yang hendak lewat diminta untuk putar balik arah, selanjutnya saksi turun di depan pangkalan ojek depan Yohan lalu saksi berjalan kaki melalui jalan samping kanan yohan lalu ke belakang hingga pangkalan ojek belakang yohan selanjutnya saksi berbelok kearah kanan hingga saksi bertemu dengan sekelompok orang/massa yang melakukan aksi demo di jalan samping Mal Ramayana dan kemudian saksi ikut bergabung dengan sekelompok orang/massa yang melakukan aksi tersebut;
- Bahwa Saksi memegang spanduk pada saat peringatan kemerdekaan Negara Republic West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 2020;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sadar;
- Bahwa Setahu saksi untuk memperingati hari kemerdekaan papua;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemimpin dari aksi tersebut;
- Bahwa tidak satupun orang yang saksi kenal pada saat kegiatan peringatan kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa panitia atau koordinator yang bertanggung jawab dalam aksi demo tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang punya ide untuk melaksanakan aksi demo tersebut;
- Bahwa dalam aksi demo tersebut ada barang-barang yang di bawa oleh massa aksi yaitu spanduk;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat spanduk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat dan membiayai pembuatan

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dan spanduk tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu kegiatan peringatan kemerdekaan Negara Republic West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 2020 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang membiayai atau mendukung aksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Siapakah yang bertanggung jawab penuh dengan kegiatan peringatan kemerdekaan Negara Republic West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 2020;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2020 di peringati sebagai hari kemerdekaan Negara Republic West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 2020 Papua New Guinea oleh Presidium yang telah ditunjuk dan disepakati oleh masyarakat Papua yaitu saudara MICHAEL KARETH yang diproklamkan di **Belgia**, sehingga saksi ikut dalam pelaksanaan memperingati hari ulang tahun diproklamkan kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea tersebut yang ke 23 tahun, dimana saksi memperingati han ulang tahun tersebut dengan memegang spanduk yang bertuliskan "NO REFERENDUM NO OTONOMY TOTAL INDEPENDENT" "MENOLAK REFERENDUM MENOLAK OTONOMY MENUNTUT KEMERDEKAAN PENUH";
- Bahwa Negara Republik West Papua New Guinea tersebut adalah wilayah yang ada didalam Negara kesatuan Republik Indonesia di bagian timur yaitu Provinsi PAPUA dan provinsi PAPUA BARAT;
- Bahwa alasan saksi ikut kegiatan tersebut adalah hanya ikut untuk menyuarakan kemerdekaan atas Negara *Republik West Papua New Guinea*;
- Bahwa maksud kemerdekaan tersebut adalah memisahkan diri dari Negara kesatuan Republik Indonesia, dan kami menjadi negara yang berdiri sendiri menjadi Negara Republik West Papua New Guinea sehingga Negara kami tersebut dapat mandiri mengurus Negara kami dibawah kepemimpinan presidium MICHAEL KARETH;
- Bahwa Saksi tidak tahu, yang saksi tahu Negara Republik West Papua New **Guinea adalah** PAPUA dan PAPUA BARAT;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Provinsi papua Barat tepatnya Kota Sorong adalah Bagian dari Negara Kesatuan Republik Indoinesia;
- Bahwa Saksi hanya ingin ikut serta dalam menyuarakan keinginan kami terkait

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea;

- Bahwa Saksi sudah melakukan kegiatan tersebut sudah sebanyak 1 (Satu) kali dan baru kali ini;
- Bahwa Saksi tidak yakin sebab hanya melalui tulisan yang berada dalam selebaran undangan tersebut;
- Bahwa Saat itu saksi hanya ikut dalam kegiatan tersebut dan sempat kami terlibat saling tarik menarik spanduk bintang kejora dengan pihak kepolisian *dan juga terjadi tarik menarik* spanduk yang saksi pegang yang bertuliskan "NO REFERENDUM NO OTONOMY TOTAL INDEPENDENT" "MENOLAK REFERENDUM MENOLAK OTONOMY MENUNTUT KEMERDEKAAN PENUH;
- Bahwa kegiatan tersebut tidak terlaksana sesuai dengan yang kami harapkan, karena dihentikan oleh pihak kepolisian dan alat peraga ataupun Spanduk, serta gambar Bintang Kejora diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa kegiatan tersebut dihentikan oleh pihak kepolisian karena kegiatan yang kami lakukan adalah menerangkan perihal Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea yang merupakan bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi diamankan sendiri tidak sama-sama dengan terdakwa yang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak didampingi oleh pengacara pada saat diperiksa oleh polisi;
- Bahwa Polisi tidak ada menyampaikan pada saksi untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab ahli berkaitan dengan jabatan ahli selaku

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta adalah memberikan pengajaran;

- Bahwa ahli sudah pernah dimintai dan didengar keterangannya sebagai AHLI HUKUM PIDANA baik pada tingkat Penyidikan maupun tingkat Peradilan, khususnya dalam dugaan perkara tindak pidana Kejahatan Terhadap Keamanan Negara antara lain:
 - a. Dalam perkara Tindak Pidana permufakatan akan melakukan makar dan penyebaran informasi SARA dan mencetak gambar pada bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 KUHPidana Jo. Pasal 107 KUHPidana dan Pasal 28 ayat (2) UU R.I. nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Pasal 24 huruf d Jo. Pasal 67 huruf c UU R.I. nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang Negara serta lagu kebangsaan, berdasarkan Laporan Polisi nomor : LPA / 204 / K / IX / 2020 / PMJ / Resju, tanggal 16 September 2020;
 - b. Dalam PERKARA TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA (Dugaan Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana MAKAR) dengan jalan MENYIAPKAN, MERENCANAKAN, DAN MELAKSANAKAN dan atau Percobaan untuk melakukan tindak pidana Makar (hendak memisahkan diri dari daerah, sebagian dari daerah atau memisahkan diri dari NKRI dan atau hendak mendirikan sebuah negara yang ingin berdaulat diluar NKRI *SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 110 ayat (1) dan atau pasal 106 KUHP Jo pasal 53 KUHP jo pasal 87 KUHP* yang terjadi di Jl. Basuki Rachmat Depan TOKO THIO KOTA SORONG dan atau di Jl. Jendral Achmad Yani Depan Gereja AYAM KLADEMAK I KOMPLEKS YOHAN Kota Sorong dan atau setidaknya terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas 1 B Kota Sorong Propinsi Papua Barat berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 1196 / XI / 2019 / PAPUA BARAT / RES SORONG KOTA, Tanggal 26 November 2019;
 - c. Dalam dugaan Perkara Tindak Pidana MAKAR dan Tindak pidana TANPA HAK MENGAUASAI, MEMBAWA DAN MEMILIKI SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK sebagaimana dimaksud

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumusan pasal 106 KUHP Jo Pasal 110 Jo pasal 2 ayat (1)
UU RI Nomor 12 tahun 1951 Jo pasal 160 KUHP Jo Pasal 56 KUHP;

- d. Dalam perkara dugaan tindak pidana Tindak pidana Makar dengan niat menggulingkan pemerintahan yang sah dan atau dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dan atau menyebarkan berita bohong sebagaimana dimaksud Pasal 110 KUHP Jo Pasal 107 KUHP Jo Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan atau Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana sehubungan Laporan Informasi No: R/LI/01/I/2020/Subdit I tanggal 20 Januari 2020;
- e. Dalam perkara dugaan tindak pidana Makar dengan maksud untuk membunuh Presiden atau Pemufakatan Jahat untuk membunuh Presiden atau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan atau Dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik atau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penngancaman atau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusnahan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 di Jakarta, sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 KUHP atau Pasal 110 KUHP atau Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU RI No. 19 Th 2016 ttg Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 ttg ITE atau pasal 27 Ayat (4) Jo Pasal 45 Ayat (4) UU RI No. 19 tahun 2006 ttg ITE atau Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45A Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 ttg Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 ttg ITE, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/3213/V/2019/PMJ/ Ditreskrim, Tanggal 22 Mei 2019 atas nama pelapor sdr. C. Suhadi,SH dan Laporan Polisi Nomor: LP/455/V/2019/PMJ/ Ditreskrim, tanggal 24 Mei 2019 atas nama pelapor sdr. Abdullah;

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Dalam perkara tindak pidana makar dengan maksud untuk membunuh Presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 K.U.H.Pidana atau tindak pidana percobaan pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan membunuh Presiden sebagaimana dimaksud pasal 110 K.U.H.Pidana Jo pasal 87 K.U.H.Pidana, berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LP/2912/V/2019/PMJ/Dit. Reskrimum, tanggal 11 Mei 2019, yang dilaporkan oleh sdri. YENI MARLINA, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Jl. M.H. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat;
- g. Dalam perkara dugaan Tindak Pidana secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dari atau melalui media apapun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 107b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, yang dilakukan oleh tersangka pemilik/pengguna/ pengelola akun Facebook Hamzah Essa, berdasarkan Laporan Informasi nomor : R/LI/507/I/2019/Dittipidsiber, tanggal 29 Januari 2019;
- h. Dalam perkara dugaan Tindak pidana Makar dengan maksud menggulingkan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 KUHP berdasarkan Laporan Informasi Nomor: R/LI/1469/VIII/2018/Dittipidsiber, tanggal 12 Agustus 2018;
- Bahwa yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kemanan Negara adalah suatu perbuatan yang menyerang atau mengganggu kedudukan Negara sebagai suatu kesatuan yang berdiri ditengah-tengah masyarakat internasional yang terdiri dari berbagai Negara yang merdeka dan berdaulat;
 - Bahwa yang dimaksud dengan kejahatan Makar (aanslag) dalam KUHP adalah suatu perbuatan yang bemiati, yang ditunjukkan dengan adanya permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53, untuk melakukan kejahatan terhadap keamanan negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 104, 106, 107 KUHP;

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur-unsur Pasal 104 KUHP adalah sebagai berikut :

a. Unsur makar;

Bahwa yang dimaksud dengan makar adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 KUHP yang menyatakan “ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53”.

Bahwa dengan rumusan tersebut maka ada makar apabila :

- Ada niat untuk melakukan kejahatan tersebut;
- Adanya permulaan pelaksanaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53;

Bahwa yang dimaksud dengan Adanya permulaan pelaksanaan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP adalah telah dilakukan suatu perbuatan tertentu yang mengarah kepada perbuatan yang dilarang, dan yang dipandang sebagai sebagai salah satu unsur dari tindak pidana tersebut; Namun dalam hal ini, perbuatan pelaksanaan harus diartikan lebih luas, yakni dalam hal ini perbuatan persiapan juga sudah termasuk perbuatan pelaksanaan dalam pasal ini.

b. Unsur dengan maksud;

Bahwa pengertian dengan maksud dalam hal ini adalah merupakan kehendak yang disadari untuk terjadinya kejahatan yang dituju.

c. Unsur untuk membunuh Presiden atau Wakil Presiden;

Bahwa yang dimaksud dengan membunuh dalam hal ini adalah berhubungan dengan pasal pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, dalam hal ini menghilangkan nyawa Presiden atau Wakil Presiden.

atau,

d. Unsur merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan merampas kemerdekaan adalah berhubungan dengan pasal 333 KUHP, dalam hal ini merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden atau,

e. Unsur meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah;

Bahwa dalam hal ini perbuatannya adalah ditujukan agar Presiden atau Wakil Presiden tidak dapat menjalankan pemerintahan, baik secara fisik maupun secara phisikis, dengan berbagai cara.

2. Unsur-unsur Pasal 106 KUHP.

a. Unsur Makar;

Bahwa yang dimaksud dengan Makar, sesuai dengan Pasal 87 KUHP, menetapkan "Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53".

Bahwa dengan rumusan tersebut maka ada makar apabila :

- Ada niat untuk melakukan kejahatan tersebut;
- Adanya permulaan pelaksanaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53;

Bahwa yang dimaksud dengan Adanya permulaan pelaksanaan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP adalah telah dilakukan suatu perbuatan tertentu yang mengarah kepada perbuatan yang dilarang, dan yang dipandang sebagai sebagai salah satu unsur dari tindak pidana tersebut; Namun dalam hal ini, perbuatan pelaksanaan harus diartikan lebih luas, yakni dalam hal ini perbuatan persiapan juga sudah termasuk perbuatan pelaksanaan dalam pasal ini.

b. Unsur Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara;

Bahwa dalam hal ini terdapat dua perbuatan pidana, yakni : 1. berusaha menyebabkan seluruh wilayah Indonesia atau sebagian, menjadi tanah jajahan atau dibawah kekuasaan negara lain, 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menyebabkan bagian dari wilayah Indonesia menjadi suatu negara merdeka dan berdaulat, terlepas dari pemerintahan Indonesia;

3. Unsur-Unsur Pasal 107 KUHP.

a. Makar;

Bahwa yang dimaksud dengan Makar, sesuai dengan Pasal 87 KUHP, menetapkan "Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53".

Bahwa dengan rumusan tersebut maka ada makar apabila :

- Ada niat untuk melakukan kejahatan tersebut;
- Adanya permulaan pelaksanaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53;

Bahwa yang dimaksud dengan adanya permulaan pelaksanaan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP adalah telah dilakukan suatu perbuatan tertentu yang mengarah kepada perbuatan yang dilarang, dan yang dipandang sebagai sebagai salah satu unsur dari tindak pidana tersebut; Namun dalam hal ini, perbuatan pelaksanaan harus diartikan lebih luas, yakni dalam hal ini perbuatan persiapan juga sudah termasuk perbuatan pelaksanaan dalam pasal ini.

b. Unsur dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah;

Bahwa pengertian **dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah** adalah bahwa pelaku bertujuan untuk mengganti pemerintahan yang sah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dengan secara tidak sah.

- Bahwa Unsur-unsur Pasal 106 KUHP Jo Pasal 87 KUHP dapat ahli jelaskan sebagai berikut
 - Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Yang dimaksud dengan unsur diatas adalah bahwa tidak selesainya kejahatan tersebut adalah karena faktor diluar diri si pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pasal ini, unsur ini adalah tidak berlaku, dimana pelaku walaupun tidak selesai melakukan perbuatannya karena faktor dalam dirinya, tetap dapat dikenakan pasal ini.

Bahwa dengan penjelasan tersebut diatas, maka perbuatan makar adalah sama dengan perbuatan percobaan, tanpa unsur "Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri". Dan perbuatan makar adalah merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, sedangkan percobaan adalah merupakan perluasan suatu perbuatan yang dapat dipidana, sehingga bukan merupakan perbuatan tindak pidana yang berdiri sendiri;

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa pengertian makar (aanslag) dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, adalah suatu perbuatan berusaha untuk menyebabkan seluruh wilayah Indonesia atau sebagian, menjadi tanah jajahan atau dibawah kekuasaan negara lain, atau berusaha menyebabkan bagian dari wilayah Indonesia menjadi suatu negara merdeka dan berdaulat, terlepas dari pemerintahan Indonesia, dan dihubungkan dengan fakta-fakta dimana terdapat tulisan-tulisan yang dibentangkan dalam kegiatan/aksi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020, seperti :

"MENGUCAPKAN HUT KE XXIII TH PROKLAMASI 21 NOVEMBER 1997/ 27 NOVEMBER 2020, KAMI BANGSA MONYET TELAH MERDEKA SECARA DEJURE DIMATA DUNIA INTERNASIONAL" disertai gambar Bendera BINTANG KEJORA;

Berarti dengan kalimat dan disertai dengan gambar **bendera**, dimana bendera adalah merupakan identitas suatu bangsa **yang** menjadi symbol kedaulatan suatu negara, jelas bahwa orang-orang tersebut telah menyatakan dirinya seolah-olah atau setidaknya menunjukkan keinginannya, sebagai suatu bangsa yang merdeka diluar bangsa Indonesia, yang tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa dengan adanya orasi yang dilakukan oleh terdakwa dalam suatu kegiatan aksi memperingati Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Gunea yang ke XXIII (23) tahun di jalan Jenderal Ahmad Yani samping Mal Ramayana Kota Sorong, adalah jelas merupakan suatu perbuatan pelaksanaan yang berusaha untuk menyebabkan bagian dari wilayah Indonesia menjadi suatu Negara merdeka dan berdaulat terlepas dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan Indonesia;

- Dapat ahli jelaskan berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan dan sekaligus menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap sebagai berikut :

Pasal 106 KUHP Jo Pasal 87 KUHP dapat ahli jelaskan sebagai berikut:

a. Unsur Makar;

Bahwa yang dimaksud dengan Makar, sesuai dengan Pasal 87 KUHP, menetapkan "Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53".

Bahwa dengan rumusan tersebut maka ada makar apabila :

- Ada niat untuk melakukan kejahatan tersebut;
- Adanya permulaan pelaksanaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53;

Bahwa yang dimaksud dengan Adanya permulaan pelaksanaan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP adalah telah dilakukan suatu perbuatan tertentu yang mengarah kepada perbuatan yang dilarang, dan yang dipandang sebagai sebagai salah satu unsur dari tindak pidana tersebut; Namun dalam hal ini, perbuatan pelaksanaan harus diartikan lebih luas, yakni dalam hal ini perbuatan persiapan juga sudah termasuk perbuatan pelaksanaan dalam pasal ini.

Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta dimana, pada hari Jumat tanggal 27 November 2020, tersangka JHON BLESS, WENCESLAUS SAUD, BERTUS FENITRUMA, HAM NAUW, DONI PATTIRUHU dan CRIS DJANOMA dan sekelompok orang lainnya telah melakukan kegiatan atau aksi memperingati Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea yang ke XXIII (23) tahun di jalan Jenderal Ahmad Yani samping Mai Ramayana Kota Sorong, perihal Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea yang ke XXIII (23) tahun, **dan dengan fakta bahwa** dalam kegiatan atau aksi tersebut, terdakwa JHON BLESS telah melakukan orasi dan terdakwa WENCESLAUS SAUD, BERTUS FENITRUMA, HAM NAUW, DONI PATTIRUHU serta CRIS DJANOMA serta sekelompok orang lainnya telah

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentangkan beberapa spanduk dan pamphlet, dengan tulisan :
"MENGUCAPKAN HUT KE XXIII TH PROKLAMASI 27 NOVEMBER 1997/ 27 NOVEMBER 2020, KAMI BANGSA MONYET TELAH MERDEKA SECARA DEJURE DIMATA DUNIA INTERNASIONAL" disertai gambar Bendera BINTANG KEJORA"; jelas merupakan suatu perbuatan permulaan pelaksanaan dari niat atau usaha untuk menyebabkan bagian dari wilayah Indonesia menjadi suatu Negara dan berdaulat terlepas dari pemerintahan Indonesia.

Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi;

- b. ***Unsur Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara ;***

Bahwa da lam hal ini terdapat dua perbuatan pidana, yakni : 1, berusaha menyebabkan seluruh wilayah Indonesia atau sebagian, menjadi tanah jajahan atau dibawah kekuasaan negara lain, 2. berusaha menyebabkan bagian dari wilayah Indonesia menjadi su atu negara merdeka dan berdaulat, terlepas dari pemerintahan Indonesia;

Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, **maka** perbuatan tersangka JHON BLESS, WENCESLAUS SAUD, BERTUS FENITRUMA, HAM NAUW, DONI PATTIRUHU dan CRIS DJANOMA, yang melakukan kegiatan atau aksi *memperingati* Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea yang ke XXIII (23) tahun di jalan Jenderal Ahmad Yani samping Mal Ramayana Kota Sorong, perihal Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea yang ke XXIII (23) tahun, dan dalam *kegiatan* atau aksi tersebut, tersangka JHON BLESS, WENCESLAUS SAUD, BERTUS FENITRUMA' HAM NAUW, DONI PATTIRUHU dan CRIS DJANOMA dan sekelompok orang lainnya telah membentangkan beberapa spanduk dan pamphlet, dengan tulisan, sebagaimana tersebut di atas, jelas merupakan suatu perbuatan denganmaksud supaya memisahkan sebagian dari wilayah negara.

Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan maka sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar pasal 106 adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara paling lama 20 tahun;

- Bahwa menurut Unsur-unsur dari Pasal 106 KUHP dimana ada dikatakan seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara maka sudah termasuk dalam niat untuk memisahkan diri;
- Bahwa yang dimaksud dengan Makar, sesuai dengan Pasal 87 KUHP, menetapkan "Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53".

Bahwa dengan rumusan tersebut maka ada makar apabila :

- Ada niat untuk melakukan kejahatan tersebut;
- Adanya permulaan pelaksanaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53;
- Bahwa apabila terdakwa sudah berorasi untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia maka itu dikategorikan sebagai perbuatan makar;
- Bahwa apabila perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 106 UHP Jo Pasal 87 KUHP maka itu sudah masuk dalam kategori makar;
- Bahwa semua perundang-undangan dibuat sesuai dengan produk hukum pemerintahan yang berkuasa;
- Bahwa masih relafan karena semua pasal-pasal tersebut bertujuan untuk menjaga kedaulatan Negara Indonesia agar tidak diganggu oleh siapapun baik dari luar maupun dari dalam Negara;
- Bahwa tergantung dari niatnya kalau mengatakan merdeka dalam arti ingin memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia maka itu dikatakan makar, tapi kalau niatnya hanya untuk kebebasan mendapatkan pendidikan dan lain-lain bukan perbuatan makar;
- Bahwa kalau berbicara mengenai makar tidak ada hubungannya dengan terprovokasi dan tidak terprovokasi karena kalau bicara mengenai makar sudah jelas unsur-unsurnya;
- Bahwa ketika orang tersebut hanya menonton maka bukan perbuatan makar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan masalah makar;
- Bahwa kejadian makar tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 jam.09.00 Wit bertempat di Jalan Jenderal A. Yani samping Mal Ramayana Sorong;
- Bahwa aktifitas yang terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 yaitu:
 - Sekitar pukul 07.00 wit terdakwa bangun tidur selanjutnya terdakwa cuci muka lalu terdakwa cari taksi (taksi Jalur A) tujuan ke pasar Remu Sorong untuk cari pinang, setelah sampai di pasar terdakwa kemudian beli pinang dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) lalu terdakwa memakannya selanjutnya terdakwa beli nasi kuning di bungkus lalu terdakwa bawa dan kemudian terdakwa duduk di sekitar toko dewi lalu terdakwa makan nasi kuning tersebut hingga habis lalu terdakwa jalan keluar untuk taksi.
 - Selanjutnya sekitar pukul 09.00 wit terdakwa hendak pulang kerumah dengan menaiki taksi jalur B dan saat taksi yang terdakwa naiki melewati jalan di depan Mai Ramayana terdakwa lihat ada sekelompok masyarakat asli papua yang berkumpul dan melakukan aksi peringatan Hari Ulang Tahun tanggal 27 November di jalan samping Mai Ramayana Kota Sorong, melihat masyarakat tersebut berkumpul selanjutnya terdakwa turun dari taksi lalu terdakwa berdiri sebentar di pinggir jalan kemudian ada satu orang yang memberikan terdakwa megaphone (alat pengeras suara) selanjutnya menggantungnya di pundak terdakwa;
 - Tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dan TNI ke tempat/lokasi peringatan HUT tanggal 27 November lalu meminta terdakwa dan sekelompok masyarakat yang melakukan peringatan Hari Ulang Tahun tanggal 27 November tersebut meminta untuk menghentikan aksi/kegiatan tersebut dan membubarkan diri dari aksi tersebut namun semua orang yang ikut aksi dan ada di lokasi tersebut memprotes dan menolak untuk membubarkan diri hingga kemudian terjadi adu mulut antara peserta aksi dengan petugas TNI/Polri;
- Bahwa Terdakwa tidak melihatnya dan tidak kenal dengan saudara WENCESLAUS SAUD Alias VENCE, BERTUS FENITRUMA, HAM NAW, DONI PATTIRUHU, dan CRIS DJANOMA berada di lokasi kegiatan aksi demo tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu secara pasti berapa jumlah masyarakat asli

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papua yang melakukan aksi peringatan Hari Ulang Tahun 27 November di Jalan Jenderal A. Yani samping Mal Ramayana Sorong tersebut yang jelas jumlahnya banyak, dan sekian banyak orang tersebut tidak ada yang terdakwa kenali;

- Bahwa yang terdakwa tahu tanggal 27 November tersebut di peringati sebagai hari Ulang Tahun Reformasi,
- Bahwa terkait Reformasi yang terdakwa maksudkan pada tanggal 27 November yaitu dimana pada tahun 1997 telah terjadi Reformasi antara lain perubahan nama daerah dari Irian Jaya menjadi Papua, adanya pemberian otonomi khusus kepada rakyat papua oleh pemerintah Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang memberikan terdakwa megaphone (alat pengeras suara) tersebut karena saat terdakwa tiba orang tersebut langsung memberikannya kepada terdakwa, dan maksud tujuan megaphone tersebut diberikan kepada terdakwa adalah untuk terdakwa pegang;
- Bahwa yang terdakwa lakukan setelah terdakwa menerima megaphone (alat pengeras suara) tersebut yaitu megaphone tersebut terdakwa gantungkan di bahu terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berbicara menggunakan megaphone;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari megaphone (pengeras suara) ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu masyarakat berkumpul untuk melakukan aksi apa;
- Bahwa Terdakwa tidak membaca tulisan di pamflet-pamflet dan spanduk yang dibawah oleh massa yang sedang melakukan aksi demo;
- Bahwa Terdakwa tidak menghitungnya alat peraga berupa spanduk yang dibentangkan saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa saja yang memegang spanduk dalam aksi di jalan Jenderal A. Yani samping Mai Ramayana Sorong tersebut tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu spanduk yang di bentangkan dalam aksi di jalan Jenderal A. Yani samping Mai Ramayana Sorong tersebut diperoleh darimana;;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang telah membuat spanduk yang di bentangkan dalam aksi di jalan Jenderal A. Yani samping Mai Ramayana Sorong tersebut;

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak dapat menjelaskan spanduk tersebut tertulis kemerdekaan Negara Republik West Papua New **Guinea**, dapatkah saudara menjelaskan hal tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui bahwa akan ada aksi peringatan Hari Ulang Tahun 27 November di jalan samping Ma 1 Ramayana tersebut dan terdakwa mengetahui saat terdakwa lewat di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa panitia atau koordinator atau penanggungjawab dalam aksi peringatan Hari Ulang Tahun 27 November di jalan samping Mai Ramayana tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mempunyai ide/rencana untuk melaksanakan aksi peringatan Hari Ulang Tahun 27 November di jalan samping Mai Ramayana tersebut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah menerima undangan maupun selebaran terkait seruan untuk Mengakui Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea dan pelaksanaan aksinya di jalan samping Mai Ramayana tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana titik kumpul sebelum aksi peringatan Hari Ulang Tahun 27 November tersebut di laksanakan di jalan samping Mai Ramayana;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menentukan lokasi untuk aksi peringatan Hari Ulang Tahun 27 November tersebut di laksanakan di jalan samping Mai Ramayana;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah selain di jalan samping Mai Ramayana ada lokasi lain di Kota Sorong yang di jadikan sebagai lokasi untuk aksi peringatan Hari Ulang Tahun 27 November tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah dalam rencana kegiatan aksi peringatan Hari Ulang Tahun 27 November tersebut ada orang/pihak lain yang memberikan bantuan/dukungan biaya/dana;
- Bahwa kurang lebih terdakwa sudah berdiri selama satu jam baru terdakwa ditangkap;
- Terdakwa berdiri di melihat aksi demo apakah saudara ada mendengarkan teriakan Papua merdeka tidak mendengarnya;
- Bahwa alasan terdakwa turun dari mobil taxi ingin lihat masyarakat yang lagi

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul:

- Bahwa posisi terdakwa berdiri dipinggir jalan dan terdakwa berdiri membelakangi masyarakat yang berkumpul;
- Bahwa jumlah masyarakat yang berkumpul pada saat itu sekitar 30 orang;
- Bahwa Terdakwa orang yang ke 4 yang dinaikan ke atas truck saat diamankan diamankan oleh Polisi;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap sudah ada 3 orang bapak diatas mobil truk yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa sedang memegang megaphone;
- Bahwa Polisi tidak ada menyampaikan hak terdakwa untuk didampingi Penasihat hukum;
- Bahwa tidak pernah penasihat hukum bernama Djuned Nanlohi yang mendampingi Terdakwa di Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Pengeras Suara/Megaphone warna Putih merk TOA.;
- Spanduk yang terbuat dari kain warna Putih bertuliskan "MENGUCAPKAN HUT ke XXIII TH PROKLAMASI 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2020, KAMI BANGSA MONYET TELAH MERDEKA SECARA DEJURE DIMATA DUNIA INTERNASIONAL" disertai gambar Bendera BINTANG KEJORA";
- Spanduk yang terbuat dari kain warna Putih bertuliskan "CALLING TO THE : PRESIDEN AND THE GOVERNMENT OF INDONESIA THE RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF WEST PAPUA NEW GUINEA ASPROLAMATION 27 TH NOVEMBER 1997 AT THE OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN PARLEMENT BRUSSEL BELGIUM". disertai gambar Bendera Bintang Kejora;
- Spanduk yang terbuat dari kain warna Putih bertuliskan "SERUAN KEPADA AMERICA EROPA UNION AUSTRALIA NEW ZELAND DAN NEGARA-NEGARA SELURUH DUNIA MENGAKU KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA YANG DIPROKLAMASIKAN PADA TGL 27 NOFEMBER 1997 DI KANTOR PRESIDEN PARLEMEN EROPA BRUSEL BELGIA" disertai gambar Bendera Bintang Kejora;

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Spanduk yang bertuliskan "NO REFERANDUM NO AUTONOMY TOTAL INDEPENDENT MENOLAK REFERANDUM MENOLAK OTONOMY MENUNTUT KEMERDEKAAN PENUH";
- Pamflet yang terbuat dari kertas manila warna Putih bertuliskan "CALLING FOR AMERICA, UNIONS, AUSTRALIA, NEW AND COUNTRIES A ROUND INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF WEST PAPUA NEW GUINEA AS PROCLAI ON 27 TAHUN NOVEMBER 1997, AT THE EUROPEAN PARLIAMENT IN BRUSSELI, BELGIA. SERUAN KEPADA AMERICA, EROPA UNION, AUSTRALIA, NEW ZELAND DAN NEGARA-NEGARA SELURUH DUNIA MENGAKUI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA YANG DI PROCLAMIRKAN 27 NOVEMBER 1997 DI KANTOR PRESIDENT PARLEMENT EROPA, BRUSSELI, BELGIA";
- Pamflet yang terbuat dari kertas manila warna Merah Muda bertuliskan "NO OUTONOMI, NO REFRENDUM, NO FEDERASI TOTAL INDEPENDENCE" disertai gambar Bendera Bintang Kejora;
- Dokumen Independent State Of Republic Of West Papua New Guinea, tanggal 20 September 2020 yang ditandatangani oleh Michael F. Kareth Permohonan Izin dan Jaminan Keamanan Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republic West Papua New Guinea Ke XXIII tanggal 27 November 2020 di Provinsi Papua dan Papua Barat;
- 20 (dua puluh) lembar Pamflet yang terbuat dari kertas manila warna Putih;
- 3 (tiga) lembar Spanduk Baliho;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah ungu;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia model : TA-1114 Nomor IMEI 1: 355510100241743, Nomor IMEI 2 : 355510100241750 warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk polytrone tipe : C 181 Nomor IMEI 1 : 355437090200135, Nomor IMEI 2 : 355437091799861 warna putih biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa JHON BLESS Alias OSKAR secara bersama – sama atau bertindak sendiri – sendiri dengan Saksi WENCESLAUS SAUD Alias VENCE, Saksi BERTUS FENITRUMA, Saksi HAM NAUW, Saksi DONI PATTIRUHU, Saksi CRIS DJANOMA pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 09.30 WIT bertempat di Jl. Jenderal Achmad Yani samping Mall Ramayana Kelurahan Klademak Distrik Sorong Kota Sorong telah melakukan Tindak Pidana Makar;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kapolres Sorong Kota Nomor: Sprin/787/XI/HUK.6.6/2020 tanggal 25 November 2020 tersebut ada arahan yang di sampaikan oleh Pimpinan saksi yaitu Bapak Kapolres Sorong Kota

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Apel Siaga pada tanggal 26 November 2020 pukul 19.30 di Mapolres Sorong Kota dan inti dari arahan tersebut adalah bahwa ada informasi akan ada upaya dari kelompok-kelompok tertentu yang akan mengadakan peringatan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea di Kota Sorong dan Pak Kapolres menyampaikan bahwa tidak ada toleransi bagi siapa pun yang ingin mengganggu keutuhan NKRI dengan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, dan apabila ada pihak atau kelompok-kelompok tertentu yang berupaya untuk melakukan kegiatan/tindakan yang mengganggu kamtibmas atau keutuhan NKRI dengan melakukan peringatan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea maka harus di bubarkan dan jika ada perbuatan pidana maka harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa awalnya saksi LA ODE MUHAMMAD RUKMAN mendapatkan informasi dari atasan saksi LA ODE MUHAMMAD RUKMAN tentang adanya sekelompok masyarakat yang melakukan kegiatan aksi peringatan Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea di Jalan Jenderal Achmad Yani Samping Mall Ramayanan Kelurahan Klademak Distrik Sorong Kota Sorong, kemudian saksi pergi menuju ke lokasi kejadian sekitar pukul 9:00 wit. dan melihat benar ada kelompok masyarakat yang melakukan aksi dengan menggunakan atribut berupa Spanduk dan pamflet yang dibawa oleh Masa. kemudian masa diminta untuk memmbubarkan diri dari kegiatan tersebut karena aksi yang dilakukan tersebut tidak memiliki ijin sehingga Kapolres Sorong Kota memerintahkan untuk membubarkan masa dan masa sempat melakukan perlawanan ada melakukan pelemparan sehingga diamankan beberapa orang.
- Bahwa jumlah orang /masa yang mengikuti kegiatan tersebut sekitar kurang lebih 30 (tiga Puluhan) orang.
- Bahwa pada saat itu ada beberapa orang yang diamankan dan saksi LA ODE MUHAMMAD RUKMAN sempat mengamankan 1 orang yang berada di lokasi saat itu, awalnya saksi tidak kenal kemudian saksi menunjukan saksi Wenceslaus Saud, yang saat itu memegang atribut berupa pamflet, kemudian Saksi LA ODE MUHAMMAD RUKMAN menaikan Terdakwa Wenceslaus Saud ke truk dalmas untuk dibawa ke Polres;
- Bahwa pada saat itu saksi LA ODE MUHAMMAD RUKMAN sempat melihat ada yang saksi tidak kenal berorasi dengan memegang megaphone warna putih, kemudian saksi LA ODE MUHAMMAD RUKMAN bertanya kepada

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi terkait orang tersebut, dan dijawab orang tersebut bernama JOHN BLESS. Namun pada saat itu Saksi LA ODE MUHAMMAD RUKMAN tidak mendengar apa yang disampaikan oleh JOHN BLESS;

- Bahwa masa yang melakukan aksi saat itu membawa spanduk dan pamflet;
- Bahwa Suara seruan Papua Merdeka, dan saksi LA ODE MUHAMMAD RUKMAN melihat ada bendera bintang kejora yang digambar di pamflet yang digambar dengan menggunakan spidol.
- Bahwa aksi masa saat itu memperingati HUT Kemerdekaan NEGARA WEST PAPUA NEW GUINIA.
- Bahwa Saksi LA ODE MUHAMMAD RUKMAN tidak tahu secara rinci dari 4 (empat) spanduknya di bentangkan atau pegang dalam kegiatan aksi peringatan Kemerdekaan Negara Republik New Guinea tersebut pada saat aksi terjadi namun saat di kantor kepolisian Polres Sorong kota saksi LA ODE MUHAMMAD RUKMAN melihat spanduk tersebut berisi tulisan kemerdekaan Negara Republik West Papua dan bergambar Bintang Kejora, sedangkan untuk 2 (dua) pamfletnya yang satu berisi tulisan kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea dan bergambar bendera Bintang Kejora.
- Bahwa Saksi DENIS NUMBERI dalam perjalanan pulang setelah mengantar istri saksi yang bekerja sebagai pegawai Honorer pada Kantor Walikota Sorong dengan menggunakan sepeda motor dan melewati lokasi kejadian Saksi melihat adanya kerumunan masa sehingga saksi memarkir kendaraan tepat disebelah jalan untuk merekam aksi tersebut menggunakan Handphone milik saksi.
- Bahwa saksi DENIS NUMBERI melihat banyak orang yang melakukan aksi peringatan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea tersebut pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar Pukul 09:30 WIT bertempat di Jalan Jenderal Achmad Yani Samping Mall Ramayanan.
- Bahwa pada saat itu saksi DENIS NUMBERI juga diamankan oleh pihak kepolisian dan dimintai keterangan terkait dengan permasalahan tersebut.
- Bahwa pada saat itu saksi sempat melihat pihak kepolisian menegur masa yang melakukan aksi demo untuk membubarkan diri dengan baik, namun ada perlawanan dari masa yang mendorong pihak kepolisian sehingga pihak kepolisian sempat mengamankan beberapa orang.

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DENIS NUMBERI melihat aksi dan masa yang berkumpul dengan memegang atribut-atribut.
- Bahwa saksi DENIS NUMBERI sempat melihat saksi CRIS DJANOMA datang di kantor Polisi dengan memegang pamflet dengan gambar bendera bintang kejora saat setelah berada di kantor Polisi.
- Bahwa pada saat itu saksi DONI PATTIRUHU dalam keadaan dibawa pengaruh minuman keras sehingga pada saat itu Terdakwa DONI PATTIRUHU bicara banyak pada saat diamankan.
- Bahwa terdakwa melihat JHON BLESS memegang Megaphon tetapi apa yang disampaikan oleh JHON BLESS saat itu tidak terdengar dengan jelas.
- Bahwa saksi DENIS NUMBERI melihat jumlah spanduk yang ada di dalam kegiatan/aksi peringatan Kemerdekaan Republik West Papua New Guinea ada 4 (empat) Spanduk dan untuk Pamfletnya ada 2 (dua) lembar.
- Bahwa saksi DENIS NUMBERI tidak tahu secara rinci dari 4 (empat) spanduk dibentangkan atau di pegang dalam kegiatan/aksi peringatan Kemerdekaan Negara Republik New Guinea tersebut pada saat aksi terjadi namun saat di kantor kepolisian polres sorong kota saksi melihat spanduk tersebut berisi tulisan Kemerdekaan Negara Republik Wets Papua dan bergambar Bintang Kejora, sedangkan untuk 2 (dua) pamfletnya yang satu berisi tulisan Kemerdekaan Negara Republik West Papua dan bergambar bendera bintang kejora dan satu lagi berisi tulisan kemerdekaan Negara Republik West Papua.
- Bahwa saksi DENIS NUMBERI membenarkan barang bukti berupa 4 (empat) spanduk dan ada 2 (dua) lembar pamflet tersebut saat itu diamankan pada dari kegiatan/aksi peringatan Kemerdekaan Republik Papua New Guinea;
- Bahwa awalnya terdakwa JHON BLESS dari Pasar Remu sedang beli pinang, dan naik taksi untuk pulang ke rumah di Kampung Baru, kemudian dalam perjalanan saksi melihat ada masa yang berkumpul dengan memegang pamflet-pamflet dan spanduk-spanduk di pintu jalan di samping mall Ramayanan shingga saksi turun dari taksi untuk melihat masa tersebut dan saksi menyebrang ke arah masa yang berkumpul dan berdiri di dekat masa, kemudian tiba-tiba ada orang asli papua yang melakukan aksi datang menyerakan megaphone kepada saksi, dimana orang tersebut awalnya berada di tengah masa, lalu berjalan ke depan dan saat pihak kepolisian melakukan pengamanan tiba-tiba orang tersebut menyerahkan megaphone

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi langsung ke bahu saksi dan saat melihat ke belakang saksi tidak mengenal orang tersebut.

- Bahwa pada saat itu terdakwa JHON BLESS tidak tau pasti berapa jumlah masa aksi yang berkumpul dikarenakan saksi berdiri membelakangi masa aksi sambil makan pinang.
- Bahwa pada saat itu terdakwa JHON BLESS tidak melihat ada orang yang berbicara-bicara atau berteriak-teriak.
- Bahwa terdakwa JHON BLESS tidak melihat saksi WENCESLAUS SAUD, saksi BERTUS FENITRUMA, saksi HAM NAUW, saksi DONI PATTIRUHU dan saksi CRIS DJANOMA pada saat terjadinya aksi saat itu. Terdakwa barulah melihat saksi WENCESLAUS SAUD, saksi HAM NAUW, dan saksi BERTUS FENITRUMA, setelah saksi dinaikan di dalam truk.
- Bahwa pada saksi WENCESSLAUS SAUD diamankan oleh pihak kepolisian dengan satu truk bersama-sama dengan terdakwa JHON BLESS, saksi BERTUS FENITRUMA, saksi HAM NAUW, dan saksi DONI PATTIRUHU pertama kali dinaikkan ke truk adalah saksi BERTUS FENITRUMA, lalu yang kedua saksi HAM NAUW, selanjutnya yang ketiga saksi, lalu yang keempat saksi DONI PATTIRUHU dan yang terakhir adalah terdakwa JHON BLESS.
- Bahwa saksi WENCESSLAUS SAUD, saksi BERTUS FENITRUMA, saksi HAM NAUW, saksi DONI PATTIRUHU, saksi BERTUS FENITRUMA, dan saksi HAM NAUW tidak saling mengenal saksi lainnya ataupun terdakwa Jhon Bless sebelumnya;
- Bahwa saat sampai di kantor Polisi saksi BERTUS FENITRUMA berkumpul dengan yang lainnya termaksud dengan terdakwa JHON BLESS di satu ruangan dan melihat ada megaphone di dekat terdakwa JHON BLESS pada saat di Polres.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang tujuan aksi tersebut serta adanya rencana aksi yang akan dilaksanakan pada saat itu.
- Bahwa dalam keterangan Ahli , Ahli Dr. EFENDY SARAGIH, S.H., M.H penyampaian untuk memisahkan diri dari suatu wilayah NKRI bisa dengan orasi, perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, tulisan-tulian, semua bentuk yang menunjukkan perasaan dan keinginannya bisa terbaca dari tulisan atau ucapannya.
- Bahwa dalam melihat unsur dalam pasal 87 KUHP yakni dapat dilihat

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya niat dan perbuatan pelaksanaan dimana niat yang dilakukan untuk terjadinya perbuatan di dalam unsur-unsur dalam pasal Makar dimaksud. Dalam perbuatan orasi-orasi untuk menyatakan sesuatu yang melanggar Pasal 104, 106, 107 dan tindakan lainnya sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 KUHP. Dan tidak menjadi masalah apakah perbuatan itu selesai atau tidak karena di dalam pasal 87 KUHP mengacu pada perbuatan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP terkait dengan perbuatan pelaksanaannya saja bukan terkait dengan kehendak dia atau bukan kehendak dia sehingga perbuatan itu tidak selesai.

- Bahwa Ahli Dr. EFENDY SARAGIH, S.H., M.H, menerangkan bahwa apabila syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 87 KUHP itu terpenuhi dari perbuatan maka disitu ada makar maka tadi saya katakan Apakah perbuatan-perbuatan tadi itu misalnya ada yang membentangkan spanduk dengan gambar bendera bintang kejora lalu berorasi lalu menyampaikan peringatan kemerdekaan itu, menurut Ahli adalah satu kesatuan yang benar-benar mengatakan dia menginginkan Merdeka tersendiri lepas dari Negara Republik Indonesia itu adalah salah satu makar yang dimaksud, yakni untuk memisahkan diri atau memisahkan seluruh Negara Republik yang sah.
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa perbuatan pelaksanaan yang diartikan dalam arti luas sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana makar karena ini termasuk dalam keamanan negara, sehingga perbuatan-perbuatan persiapan yang dilakukan oleh terdakwa dapat di katakan sebagai perbuatan pelaksanaan sehingga dapat dikategorikan perbuatan Makar.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa undang-undang ini ditujukan untuk menjaga ketertiban atau pemerintah itu sendiri itu perlu ketentuan perlu dibuat untuk menjaga kewajiban pemerintah sehingga pemerintah itu bisa bergerak dengan stabil dan bisa memerintah dengan baik serta untuk tetap menjaga kedaulatan negaranya.
- Bahwa Ahli mengatakan bahwa dengan memperingati HUT kemerdekaan Republik West Papua New Geunia adalah bukan merupakan perbuatan makar;
- Bahwa ahli berpendapat bahwa apabila berbicara terkait dengan makar tidak ada hubungannya dengan terprovokasi atau memprovokasi atau penghasutan, karena makar sudah jelas unsur-usurnya dan provokasi tidak menjadi bagian dari itu.

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan hanya merdeka untuk membentuk Negara sendiri termasuk juga bergabung dengan Negara lain;
- Bahwa ahli berpendapat bahwa ketika orang tersebut hanya menonton maka bukan perbuatan makar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama : Melanggar Pasal 110 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 87 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

atau

kedua : Melanggar Pasal 106 KUHP Jo. Pasal 87 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 87 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107, dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut;
2. Unsur Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53;
3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107, dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut;

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107, dan 108 KUHP, yaitu:

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 104 KUHP sebagai berikut:

"Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bunyi dalam Pasal 106 KUHP sebagai berikut:

"Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bunyi dalam Pasal 107 KUHP sebagai berikut:

Ayat (1) *Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun;*

(2) *Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bunyi dalam Pasal 108 KUHP sebagai berikut:

Ayat (1) Salah karena memberontak dihukum penjara selama- lamanya lima belas tahun, yaitu :

- 1e. Barangsiapa melawan dengan senjata kepada kekuasaan yang telah berdiri di negara Indonesia;
- 2e. Barangsiapa yang dengan niat menentang kepada kekuasaan yang telah berdiri di negara Indonesia, melawan atau menggabungkan diri pada gerombolan orang yang bersenjata untuk melawan kekuasaan itu.

Ayat (2) Pemimpin atau pengatur pemberontakan, dihukum penjara seumur hidup atau penjara selama - lamanya dua puluh tahun.

Menimbang. bahwa pemahaman permufakat jahat (*samenspanning*), bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu, selanjutnya R. Susilo Dalam Bukunya Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp), Serta Komentar-Komentar Pasal Demi Pasal, hal.97, Cetakan ketiga, 1983, Politeia-Bogor, menjelaskan bahwa yang masuk dalam pengertian: "permufakatan jahat" ialah permufakatan untuk berbuat kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemufakatan jahat adalah Perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud untuk bersepakat untuk melakukan tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) KUHP, yang dimaksud dengan pemufakatan jahat yaitu:

1. Tindak pidana makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden RI;
2. Tindak pidana makar terhadap Wilayah Indonesia;
3. Tindak pidana makar terhadap Pemerintah Indonesia;
4. Tindak pidana Pemberontakan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 110 ayat (1) KUHP ini ada beberapa perbuatan yang menjadi elemen dalam unsur pasal 110 ayat (1) tersebut, dalam pasal tersebut sifatnya adalah alternatif, artinya untuk dapat memenuhi unsur dalam pasal tersebut cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, oleh karena itu untuk menentukan bahwa unsur kesatu tersebut melakukan salah satu dari unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa **Jhon Bless Alias Oskar**, telah melakukan perbuatan yang didakwakan dalam unsur kesatu dari dakwaan alternative kesatu surat dakwaan JPU aquo yang pada intinya mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana dengan maksud menyediakan alat-alat atau persediaan alat guna melakukan kejahatan yang terdapat disalah satu perbuatan pidana yang merujuk pada Pasal 104, 106, 107, 108 KUHP yang pada intinya merupakan tindak pidana kejahatan terhadap negara atau lebih dikenal dengan istilah "makar";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tujuan terdakwa menyampaikan dalam tentang pengakuan kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea dan masa menjawab Merdeka untuk Kemerdekaan Republik Papua New Guinea dan berencana untuk menyuarakan peringatan Kemerdekaan Republik West Papua sambil membentangkan/ memegang 4 (empat) spanduk dan 2 (dua) lembar pamflet yang bertuliskan kata – kata merdeka dan juga bergambarkan bendera bintang kejora adalah melepaskan diri atau memerdekakan diri wilayah Propinsi Papua dan Papua Barat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi La Mbali yang merupakan anggota Polisi di Polres Sorong Kota yang memberikan keterangannya yang menyatakan bahwa berdasarkan Surat Perintah Kapolres Sorong Kota Nomor : Sprin/787/XI/HUK.6.6/2020 tanggal 25 November 2020 tersebut ada arahan yang di sampaikan oleh Pimpinan saksi yaitu Bapak Kapolres Sorong Kota dalam Apel Siaga pada tanggal 26 November 2020 pukul 19.30 WIT di Mapolres Sorong Kota dan inti dari arahan tersebut adalah bahwa ada informasi akan ada upaya dari kelompok-kelompok tertentu yang akan mengadakan peringatan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea di Kota Sorong dan Pak Kapolres menyampaikan bahwa tidak ada toleransi bagi siapa pun yang ingin mengganggu keutuhan NKRI dengan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, dan apabila ada pihak atau kelompok-kelompok tertentu yang berupaya untuk melakukan kegiatan/tindakan yang mengganggu kamtibmas atau keutuhan NKRI dengan melakukan peringatan Kemerdekaan Negara Republik Papua New Guinea maka harus di bubarkan dan jika ada perbuatan pidana maka harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar Pukul 09:30 bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Samping Mall Ramayan an Kelurahan Klademak Distrik SORONG Kota Sorong;

Menimbang, bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari atasan saksi tentang adanya sekelompok masyarakat yang melakukan kegiatan aksi peringatan Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea di Jalan Jendera Achmad Yani Samping Mall Ramayanan Kelurahan Klademak Distrik Sorong Kota Sorong, kemudian saksi pergi menuju ke lokasi kejadian sekitar pukul 9:00 wit. dan melihat benar ada kelompok masyarakat yang melakukan aksi dengan menggunakan atribut berupa Spanduk dan pamflet yang dibawa oleh Masa. kemudian masa diminta untuk membubarkan diri dari kegiatan tersebut karena aksi yang dilakukan tersebut tidak memiliki ijin sehingga Kapolres Sorong Kota memerintahkan untuk membubarkan masa dan masa sempat melakukan perlawanan ada melakukan pelemparan sehingga diamankan beberapa orang dan berdasarkan keterangan saksi bahwa jumlah orang /masa yang mengikuti kegiatan tersebut sekitar + 30 orang;

Menimbang, bahwa pada saat itu ada beberapa orang yang diamankan dan saksi sempat mengamankan 1 orang yang berada di lokasi saat itu, awalnya saksi tidak kenal kemudian saksi menunjukan Terdakwa Wenceslaus Saud, yang saat itu memegang atribut berupa pamflet, kemudian Saksi menaikan Terdakwa Wenceslaus Saud ke truk dalmas untuk dibawa ke Polres;

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi sempat melihat ada yang saksi tidak kenal berorasi dengan memegang megaphone warna putih, kemudian saksi bertanya kepada teman saksi terkait orang tersebut, dan dijawab orang tersebut bernama JOHN BLESS. Namun pada saat itu Saksi tidak mendengar apa yang disampaikan oleh JOHN BLES;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal, pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya;

Menimbang, bahwa berkaitan tentang pembuktian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang didalamnya mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan. Memang tidaklah dijelaskan secara mendalam berkaitan dengan konteks pembuktian, hanya saja didalam KUHAP terdapat pasal 183 yang mengatur berkaitan tentang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk; dan
- e. keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan surat dokumen yang diajukan dipersidangan didapati suatu petunjuk bahwa Terdakwa disangkakan melakukan penyampaian pendapat dalam aqou berorasi mengenai aksi *memperingati* Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea yang ke XXIII (23) tahun di jalan Jenderal Ahmad Yani samping Mal Ramayana Kota Sorong, perihal Kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea yang ke XXIII (23) tahun, dan dalam *kegiatan* atau aksi tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa hendak pulang ke rumah dengan menggunakan taksi dan saat melewati jalan di depan Mal Ramayana, Terdakwa melihat ada Sekelompok Masyarakat Asli Papua yang berkumpul di Jalan Samping Mall Ramayana sedang melakukan aksi peringatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 November sambil memegang beberapa spanduk yang antara lain ada yang bertuliskan "CALLING TO THE: PRESIDENT AND THE GOVERNMENT OF INDONESIA THE RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF WEST PAPUA NEW GUINEA ASPROLAMATION 27 TH NOFEMBER 1997 AT THE OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN PARLENT BRUSSEL BERLGIUM disertai gambar bintang kejora" dan spanduk yang bertuliskan "SERUAN KEPADA AMERICA EROPA UNION AUSTRALIA NEW ZELAND DAN NEGARA – NEGARA SELURUH DUNIA MENGAKU KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA YANG DIPROKLAMASIKAN PADA TANGGAL 27 NOFEMBER 1997 DI KANTOR PRESIDEN PARLEMEN EROPA BRUSEL BELGIA disertai gambar bintang kejora". Kemudian Terdakwa turun dari taksi dan ikut bergabung dengan sekelompok Masyarakat Asli Papua yakni bersama sama dengan Saksi WENCESLAUS SAUD Alias VENCE, Saksi BERTUS FENITRUMA, Saksi HAM NAUW, Saksi DONI PATTIRUHU, Saksi CRIS DJANOMA untuk melakukan aksi peringatan tanggal 27 November, Lalu Terdakwa memegang megaphone (alat penguat suara);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, bukanlah terdakwa terdakwa yang menyiapkan atribut berupa spanduk yang bertuliskan CALLING TO THE: PRESIDENT AND THE GOVERNMENT OF INDONESIA THE RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF WEST PAPUA NEW GUINEA ASPROLAMATION 27 TH NOFEMBER 1997 AT THE OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN PARLENT BRUSSEL BERLGIUM disertai gambar bintang kejora" dan spanduk yang bertuliskan "SERUAN KEPADA AMERICA EROPA UNION AUSTRALIA NEW ZELAND DAN NEGARA – NEGARA SELURUH DUNIA MENGAKU KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA YANG DIPROKLAMASIKAN PADA TANGGAL 27 NOFEMBER 1997 DI KANTOR PRESIDEN PARLEMEN EROPA BRUSEL BELGIA disertai gambar bintang kejora", dan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur dalam pasal Pasal 110 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu, karena terdakwa awalnya Terdakwa hendak pulang ke rumah dengan menggunakan taksi dan saat melewati jalan di depan Mal Ramayana, Terdakwa melihat ada Sekelompok Masyarakat Asli Papua yang berkumpul di Jalan Samping Mall Ramayana sedang melakukan aksi peringatan tanggal 27 November sambil memegang beberapa spanduk dan disertai gambar bintang kejora" dan selanjutnya terdakwa pun ikut melihat atau menonton dan bukan hanya terdakwa saja melainkan juga hadir orang /masa yang mengikuti kegiatan tersebut sekitar + 30 (kurang lebih tiga puluh) orang pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yakni Saksi La Mbali dan La Ode Muhammad Rukman, yang merupakan Tim yang ditugaskan pada saat itu, mempertegas keyakinan Majelis Hakim, bahwa tuduhan keterlibatan Terdakwa dengan Para Saksi WENCESLAUS SAUD Alias VENCE, Saksi BERTUS FENITRUMA, Saksi HAM NAUW, Saksi DONI PATTIRUHU, dan Saksi CRIS DJANOMA hanya berdasarkan hasil pengamatan, dan pada saat terjadi orasi pada tanggal 27 November 2020 tersebut Saksi La Mbali dan saksi La Ode Muhammad Rukman tidak ada melihat siapa dalang (Tokoh Utama) atau orang yang menyiapkan atribut berupa spanduk yang bertuliskan CALLING TO THE: PRESIDENT AND THE GOVERNMENT OF INDONESIA THE RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF WEST PAPUA NEW GUINEA ASPROLAMATION 27 TH NOFEMBER 1997 AT THE OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN PARLENT BRUSSEL BERLGIUM disertai gambar bintang kejora" dan spanduk yang bertuliskan "SERUAN KEPADA AMERICA EROPA UNION AUSTRALIA NEW ZELAND DAN NEGARA – NEGARA SELURUH DUNIA

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGAKU KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA YANG DIPROKLAMASIKAN PADA TANGGAL 27 NOFEMBER 1997 DI KANTOR PRESIDEN PARLEMEN EROPA BRUSEL BELGIA disertai gambar bintang kejora" di balik orasi tersebut, dan hanya membuktikan pengakuan terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa bukanlah pelaku yang menyiapkan sarana untuk melakukan Tindak pidana makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden RI, makar terhadap Wilayah Indonesia, makar terhadap Pemerintah Indonesia dan Pemberontakan, sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 110 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 87 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 106 KUHP Jo Pasal 87 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Makar
2. Unsur dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara:
3. Unsur apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan yang mencoba melakukan kejahatan dipidana, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri:
4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Makar

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Makar, sesuai dengan Pasal 87 KUHP, menetapkan "Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan rumusan tersebut maka ada makar apabila :

- Ada niat untuk melakukan kejahatan tersebut;
- Adanya permulaan pelaksanaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53;

Bahwa yang dimaksud dengan Adanya permulaan pelaksanaan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP adalah telah dilakukan suatu perbuatan tertentu yang mengarah kepada perbuatan yang dilarang, dan yang dipandang sebagai sebagai salah satu unsur dari tindak pidana tersebut; Namun dalam hal ini, perbuatan pelaksanaan harus diartikan lebih luas, yakni dalam hal ini perbuatan persiapan juga sudah termasuk perbuatan pelaksanaan dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Terdakwa pada saat dipersidangan bahwa terdakwa hanya memegang pengeras suara/megaphone dan berdasarkan pengakuan saksi WENCESLAUS SAUD Alias VENCE, Saksi BERTUS FENITRUMA, Saksi HAM NAUW, Saksi DONI PATTIRUHU, dan Saksi CRIS DJANOMA, menyatakan bahwa terdakwa tidak ada melakukan orasi tetapi hanya memegang megaphone atau alat pegeras suara, dan selanjutnya menurut pengakuan terdakwa yang menyatakan:

Bahwa sekitar pukul 07.00 wit terdakwa bangun tidur selanjutnya terdakwa cuci muka lalu terdakwa cari taksi (taksi Jalur A) tujuan ke pasar Remu Sorong untuk cari pinang, setelah sampai di pasar terdakwa kemudian beli pinang dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) lalu terdakwa memakannya selanjutnya terdakwa beli nasi kuning di bungkus lalu terdakwa bawa dan kemudian terdakwa duduk di sekitar toko dewi lalu terdakwa makan nasi kuning tersebut hingga habis lalu terdakwa menaiki taksi/angkutan umum;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 wit terdakwa hendak pulang kerumah dengan menaiki taksi jalur B dan saat taksi yang terdakwa naiki melewati jalan di depan Mall Ramayana terdakwa lihat ada sekelompok masyarakat asli papua yang berkumpul dan melakukan aksi peringatan Hari Ulang Tahun tanggal 27 November di jalan samping Mai Ramayana Kota Sorong, melihat masyarakat tersebut berkumpul selanjutnya terdakwa turun dari taksi lalu terdakwa berdiri sebentar di pinggir jalan kemudian ada satu orang yang memberikan terdakwa megaphone (alat pengeras suara) selanjutnya menggantungnya di pundak terdakwa;

Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian ke tempat/lokasi peringatan HUT tanggal 27 November lalu meminta terdakwa dan sekelompok masyarakat yang melakukan peringatan Hari Ulang Tahun tanggal 27 November

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut meminta untuk menghentikan aksi/kegiatan tersebut dan membubarkan diri dari aksi tersebut namun semua orang yang ikut aksi dan ada di lokasi tersebut memprotes dan menolak untuk membubarkan diri hingga kemudian terjadi adu mulut antara peserta aksi dengan petugas Polri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membantah keterlibatannya dan hanya melihat ada Sekelompok Masyarakat Asli Papua yang berkumpul di Jalan Samping Mall Ramayana sedang melakukan aksi peringatan tanggal 27 November sambil memegang beberapa spanduk yang antara lain ada yang bertuliskan "CALLING TO THE: PRESIDENT AND THE GOVERNMENT OF INDONESIA THE RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF WEST PAPUA NEW GUINEA ASPROLAMATION 27 TH NOFEMBER 1997 AT THE OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN PARLENT BRUSSEL BERLGIUM disertai gambar bintang kejora" dan spanduk yang bertuliskan "SERUAN KEPADA AMERICA EROPA UNION AUSTRALIA NEW ZELAND DAN NEGARA – NEGARA SELURUH DUNIA MENGAKU KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA YANG DIPROKLAMASIKAN PADA TANGGAL 27 NOFEMBER 1997 DI KANTOR PRESIDEN PARLEMEN EROPA BRUSEL BELGIA disertai gambar bintang kejora", berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bukan pelaku yang menyelenggarakan kegiatan/ aksi tersebut dan meneriakan Kemerdekaan untuk Republik West Papua melainkan hanya melihat dan menonton aksi massa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. EFENDY SARAGIH, S.H., M.H, menerangkan bahwa ketika orang tersebut hanya menonton maka bukan perbuatan makar, dan selanjutnya berdasarkan keterangan ahli tersebut, memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak memenuhi unsur dimaksud dalam pasal Pasal 106 KUHP Jo Pasal 87 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdsasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur Makar tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 106 KUHP Jo Pasal 87 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan alternatif kesatu maupun dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum, maka telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu maupun dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa haruslah dibebaskan dari kesemua dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Pengeras Suara/Megaphone warna Putih merk TOA.
2. Spanduk yang terbuat dari kain warna Putih bertuliskan "MENGUCAPKAN HUT ke XXIII TH PROKLAMASI 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2020, KAMI BANGSA MONYET TELAH MERDEKA SECARA DEJURE DIMATA DUNIA INTERNASIONAL" disertai gambar Bendera BINTANG KEJORA";
3. Spanduk yang terbuat dari kain warna Putih bertuliskan "CALLING TO THE : PRESIDEN AND THE GOVERNMENT OF INDONESIA THE RECOGNISME THE INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF WEST PAPUA NEW GUINEA ASPROLAMATION 27 TH NOVEMBER 1997 AT THE OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN PARLENT BRUSSEL BELGIUM". disertai gambar Bendera Bintang Kejora;
4. Spanduk yang terbuat dari kain warna Putih bertuliskan "SERUAN KEPADA AMERICA EROPA UNION AUSTRALIA NEW ZELAND DAN NEGARA-NEGARA SELURUH DUNIA MENGAKU KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA YANG DIPROKLAMASIKAN PADA TGL 27 NOFEMBER 1997 DI KANTOR PRESIDEN PARLEMEN EROPA BRUSEL BELGIA" disertai gambar Bendera Bintang Kejora;
5. Spanduk yang bertuliskan "NO REFERANDUM NO AUTONOMY TOTAL INDEPENDET MENOLAK REFERANDUM MENOLAK OTONOMY MENUNTUT KEMERDEKAAN PENUH";
6. Pamflet yang terbuat dari kertas manila warna Putih bertuliskan "CALLING FOR AMERICA, UNIONS, AUSTRALIA, NEW AND COUNTRIES A ROUND INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF WEST PAPUA NEW GUINEA AS PROCLAI ON 27 TAHUN NOVEMBER 1997, AT THE EUROPEAN PARLIAMENT IN BRUSSELI, BELGIA. SERUAN KEPADA

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMERICA, EROPA UNION, AUSTRALIA, NEW ZELAND DAN NEGARA-NEGARA SELURUH DUNIA MENGAKUI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA YANG DI PROCLAMIRKAN 27 NOVEMBER 1997 DI KANTOR PRESIDENT PARLEMENT EROPA, BRUSSELI, BELGIA”;

7. Pamflet yang terbuat dari kertas manila warna Merah Muda bertuliskan “NO OUTONOMI, NO REFRENDUM, NO FEDERASI TOTAL INDEPENDENCE” disertai gambar Bendera Bintang Kejora. ;
8. Dokumen Independent State Of Republic Of West Papua New Guinea, tanggal 20 September 2020 yang ditandatangani oleh Michael F. Kareth Permohonan Izin dan Jaminan Keamanan Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republic West Papua New Guinea Ke XXIII tanggal 27 November 2020 di Provinsi Papua dan Papua Barat;
9. 20 (dua puluh) lembar Pamflet yang terbuat dari kertas manila warna Putih;
10. 3 (tiga) lembar Spanduk Baliho;
11. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah ungu;
12. 1 (satu) unit handphone merk nokia model : TA-1114 Nomor IMEI 1: 355510100241743, Nomor IMEI 2 : 355510100241750 warna merah.
13. 1 (satu) unit handphone merk polytrone tipe : C 181 Nomor IMEI 1 : 355437090200135, Nomor IMEI 2 : 355437091799861 warna putih biru.

maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara penggunaan dalam perkara lain, atas nama **Wenceslaus Saud alias Vence, dkk;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Jhon Bless alias Oskar**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa **Jhon Bless alias Oskar**, dari dakwaan alternatif Kesatu dan dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kedudukan, harkat serta martabat terdakwa **Jhon Bless alias Oskar**;
4. Memerintah Terdakwa **Jhon Bless alias Oskar** segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pengeras Suara/Megaphone warna Putih merk TOA.
 - Spanduk yang terbuat dari kain warna Putih bertuliskan "MENGUCAPKAN HUT ke XXIII TH PROKLAMASI 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2020, KAMI BANGSA MONYET TELAH MERDEKA SECARA DEJURE DIMATA DUNIA INTERNASIONAL" disertai gambar Bendera BINTANG KEJORA".
 - Spanduk yang terbuat dari kain warna Putih bertuliskan "CALLING TO THE : PRESIDEN AND THE GOVERMANT OF INDONESIA THE RECOGNISME THE INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF WEST PAPUA NEW GUINEA ASPROLAMATION 27 TH NOVEMBER 1997 AT THE OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN PARLENT BRUSSEL BELGIUM". disertai gambar Bendera Bintang Kejora.
 - Spanduk yang terbuat dari kain warna Putih bertuliskan "SERUAN KEPADA AMERICA EROPA UNION AUSTRALIA NEW ZELAND DAN NEGARA-NEGARA SELURUH DUNIA MENGAKU KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA YANG DIPROKLAMASIKAN PADA TGL 27 NOFEMBER 1997 DI KANTOR PRESIDEN PARLEMEN EROPA BRUSEL BELGIA" disertai gambar Bendera Bintang Kejora.
 - Spanduk yang bertuliskan "NO REFERANDUM NO AUTONOMY TOTAL INDEPENDET MENOLAK REFERANDUM MENOLAK OTONOMY MENUNTUT KEMERDEKAAN PENUH".
 - Pamflet yang terbuat dari kertas manila warna Putih bertuliskan "CALLING FOR AMERICA, UNIONS, AUSTRALIA, NEW AND COUNTRIES A ROUND INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF WEST PAPUA NEW GUINEA AS PROCLAI ON 27 TAHUN NOVEMBER 1997, AT THE EUROPEAN PARLIAMENT IN BRUSSELI, BELGIA. SERUAN KEPADA AMERICA, EROPA UNION, AUSTRALIA, NEW ZELAND DAN NEGARA-NEGARA SELURUH DUNIA MENGAKUI KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA YANG DI PROCLAMIRKAN 27 NOVEMBER 1997 DI KANTOR PRESIDENT PARLEMENT EROPA, BRUSSELI, BELGIA".
 - Pamflet yang terbuat dari kertas manila warna Merah Muda bertuliskan "NO OUTONOMI, NO REFRENDUM, NO FEDERASI TOTAL INDEPENDENCE" disertai gambar Bendera Bintang Kejora.
 - Dokumen Independent State Of Republic Of West Papua New Guinea, tanggal 20 September 2020 yang ditandatangani oleh Michael F. Kareth Permohonan Izin dan Jaminan Keamanan Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republic West

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua New Guinea Ke XXIII tanggal 27 November 2020 di Provinsi Papua dan Papua Barat.

- 20 (dua puluh) lembar Pamflet yang terbuat dari kertas manila warna Putih.
- 3 (tiga) lembar Spanduk Baliho.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah ungu.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia model : TA-1114 Nomor IMEI 1: 355510100241743, Nomor IMEI 2 : 355510100241750 warna merah.
- 1 (satu) unit handphone merk polytrone tipe : C 181 Nomor IMEI 1 : 355437090200135, Nomor IMEI 2 : 355437091799861 warna putih biru.

Dipergunakan dalam perkara lain, atas nama Wenceslaus Saud alias

Vence, dkk;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin tanggal 27 September 2021, oleh kami, Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahliani, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elson S. Butarbutar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlia, S.Sos., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)